ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF

SKRIPSI

Disusun dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Muhammad Apriyaldi

1806200451

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**

NAMA : **MUHAMMAD APRIYALDI**

NPM : **1806200451**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM BISNIS**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Jumat Tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Penguji

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.	**Mirsa Astuti, S.H.,M.H.**	**Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H.,M.H**
NIDN: 0014118104	**NIDN: 0105016901**	**NIDN: 0113118604**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.PPJ/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MUHAMAMD APRIYALDI**
NPM	:	**1806200451**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**

Dinyatakan:

(A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.** 1.
2. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.** 2.
3. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA	:	**MUHAMMAD APRIYALDI**
NPM	:	**1806200451**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFOUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**

PENGUJI
: 1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H./NIDN: 0014118104
: 2. MIRSA ASTUTY, S.H., M.H./ NIDN: 0105016901
: 3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H / NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai **A-**, predikat **Luar Biasa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	**MUHAMMAD APRIYALDI**
NPM	:	**1806200451**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFOUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**
Pendaftaran	:	**Tanggal 29 Agustus 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN: 0113118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**MUHAMMAD APRIYALDI**
NPM	:	**1806200451**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA *CROWDFOUNDING* SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025

Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD APRIYALDI
NPM	: 1806200451
Program	: Strata-I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Bisnis
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Tentang Perlindungan Investor Dalam Skema *Crowdfounding* Sebagai Model Investasi Alternatif

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025
Saya yang menyatakan

MUHAMMAD APRIYALDI

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA	:	**MUHAMMAD APRIYALDI**
NPM	:	**1806200451**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM SKEMA CROWDFUNDING SEBAGAI MODEL INVESTASI ALTERNATIF**

Pembimbing : **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13. 11. 2024	Pengajuan Judul Skripsi	
23. 1. 2025	Revisi Proposal	
3. 2. 2025	Perbaikan Revisi	
26. 2. 2025	Seminar Proposal	
18. 3. 2025	Bimbingan Rumusan masalah	
19. 3. 2025	Revisi 1.	
1. 4. 2025	Bimbingan Tinjauan Pustaka	
2. 4. 2025	revisi 1	
7. 5. 2025	Revisi 2	
20. 6. 2025	Revisi 3.	
15. 7. 2025	Bimbingan pembahasan	
17. 7. 2025	Acc Skripsi	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1718/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : JUM'AT, 29 AGUSTUS 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA	
1	WAHIDA HUSNA SIREGAR 2106200404	1 Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	KEABSAHAN CALON TUNGGAL BERDASARKAN PRINS PRINSIP KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPAL DAERAH
2	MUHAMMAD APRIYALDI 1806200451	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTO DALAM SKEMA CROWDFUNDING SEBAGAI MODI INVESTASI ALTERNATIF
3	SALSABILA PUTRI RAHMASARI 2106200341	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	AKIBAT HUKUM TERHADAP AGUNAN RUMAH PAI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERMASALAH DI BAI SYARIAH YANG DI DASARI AKAD MURABAHAH
4	MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP 2006200362	1 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTI KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
5	MINDIHARDILA 2106200168	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. 2 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGELOLA SAMPAH DI KOTA MEDAN

Total : 14 mhs

Medan, 02 Rabi'ul Awwal 144?
26 Agustus 202?

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Catatan :

1. *Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.*
2. *peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sha*law*at serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita semua.

Penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama masa studi hingga penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum tentang Perlindungan Investor dalam Skema *Crowdfunding* sebagai Model Investasi Alternatif".

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Subariyanto, Ibunda Waginah yang telah memberikan cinta, doa, serta dukungan moral dan material tanpa henti. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, perjalanan ini tidak mungkin terwujud, serta adik Annisa Handayani yang sudah terus mendukung sampai skripsi ini selesai .
2. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan dan fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik dengan baik.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam pengembangan diri dan profesionalitas kami di bidang hukum.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan tugas akhir

ini. Bimbingan Bapak/Ibu sangat berharga dalam menyempurnakan karya ini.

7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Tharisya Shalsadira, S.I.Kom, atas perhatian dan dukungan yang tulus sejak lama, yang menjadi penyemangat berharga dalam perjalanan ini.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam karier dan kehidupan penulis ke depannya.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum atas bantuan dan dukungannya dalam proses administrasi serta pelayanan akademik yang baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa kuliah. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan, dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca demi kemajuan Ilmu Hukum.Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2025

Penulis

Muhammad Apriyaldi

Crowdfunding, khususnya dalam bentuk *equity Crowdfunding*, telah muncul sebagai alternatif investasi yang menarik di Indonesia. Model ini memungkinkan banyak investor untuk berkontribusi dalam pendanaan proyek atau usaha kecil dengan imbalan kepemilikan saham. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan seperti POJK No.57/POJK.04/2020 untuk mengatur skema ini, perlindungan hukum bagi investor masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perlindungan investor dalam *equity Crowdfunding*, termasuk regulasi yang ada dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum *normative*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait penelitian peneliti. Sifat penelitian digunakan deskriptif yang semata mata melukiskan keadaan obyek atau suatu peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, dalam konteks penelitian ini, deskriptif akan mencakup pengaturan hukum dan praktik yang ada dalam *Crowdfunding*. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui studi kepustakaan.

Salah satu isu utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara *Crowdfunding*. Meskipun ada ketentuan mengenai kewajiban pelaporan, banyak investor yang masih kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti pengadilan dan mediasi, sering kali tidak cukup efektif dalam memberikan keadilan bagi investor yang mengalami kerugian akibat wanprestasi atau kegagalan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini belum optimal dan memerlukan perbaikan.

Kata Kunci : *Crowdfunding*, Perlindungan Hukum, Transparansi

ABSTRACT

Crowdfunding, especially in the form of equity Crowdfunding, has emerged as an attractive investment alternative in Indonesia. This model allows many investors to contribute to the funding of a project or small business in exchange for ownership of shares. Although the Financial Services Authority (OJK) has issued regulations such as POJK No. 57/POJK.04/2020 to regulate this scheme, legal protection for investors still faces a number of challenges. This study aims to analyze the legal aspects related to investor protection in equity Crowdfunding, including existing regulations and dispute resolution mechanisms.

This study uses a normative legal research type. The approach to this research uses a statutory approach, carried out by reviewing all relevant laws and regulations related to the researcher's research. The nature of the research used is descriptive which merely describes the state of an object or an event without any intention to draw conclusions that apply generally, in the context of this study, descriptive will include legal regulations and practices that exist in Crowdfunding. Data collection tools used in research can be done through literature studies.

One of the main issues identified is the lack of transparency and accountability from Crowdfunding organizers. Despite the provisions regarding reporting obligations, many investors still have difficulty in accessing relevant information to make informed investment decisions. In addition, available dispute resolution mechanisms, such as courts and mediation, are often ineffective in providing justice for investors who suffer losses due to default or system failure. This shows that current legal protection is not optimal and needs improvement.

Keywords: Crowdfunding, Legal Protection, Transparency

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI vi

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 10

2. Tujuan Penelitian 10

3. Faedah Penelitian 11

B. Definisi Operasional 11

1. Analisis Hukum 12

2. Hukum 12

3. Perlindungan Investor 12

4. Skema 13

5. *Crowdfunding* 13

C. Tinjauan Pustaka 14

1. Tinjauan Umum tentang Investasi Alternatif 14

2. *Crowdfunding* sebagai Salah Satu Investasi Alternatif 15

3. Pengaturan *Crowdfunding* di Indonesia 17

D. Keaslian Penelitian 18

E. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 20

2. Sifat penelitian 21

3. Pendekatan Penelitian 21

DAFTAR ISI

4. Sumber Data Penelitian 22
5. Alat Pengumpulan Data 23
6. Analisis Data 23
BAB II 23
TINJAUAN PUSTAKA 23
A. *Crowdfunding* dan Investasi Alternatif 23
B. Aspek Hukum *Crowdfunding* 26
C. Perlindungan Investor Dalam Skema *Crowdfunding* 39
BAB III 47
PEMBAHASAN 47
A. Bagaimana Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Dalam kegiatan Investasi *Crowdfunding* di Indonesia 47
B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Skema *Crowdfunding* Yang Menghadapi Kerugian Finansial Akibat Wanprestasi 55
C. Bagaimana Kekurangan Dan Kelemahan Dalam Pengaturan OJK Terkait *Equity Crowdfunding,* Dan Perbaikan Yang Diperlukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Lebih Baik Bagi Investor 60
BAB IV 94
KESIMPULAN DAN SARAN 94
A. Kesimpulan 94
A. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamak adalah "Alkas", yang selanjutnya di ambil ahli dalam Bahasa indonesia menjadi "Hukum".[1] Indonesia merupakan negara hukum yang beralas pada hukum integratif, dimana terdapat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang mengikat. Dalam perkembangan jaman terlihat kemajuan didunia teknologi informasi saat ini memiliki sebuah kontribusi yang sangat dalam untuk menyediakan macam-macam peluang transaksi padabagian finansial di masyarakat dan meningkatkan palayanan akses keuangan yang lebih mudah, selain itu diikuti juga kemajuaan pada sektor keuangan akan adanya lembaga-lembaga teknologi pada sektor jasa keuangan (*fintech*).

Fenomena berkembangnya model investasi alternatif seperti *Crowdfunding* memiliki kemiripan dengan munculnya inovasi transaksi efek di luar bursa, salah satunya melalui *dark pools*. Penelitian Lubis (2016)[2] menyebutkan bahwa dark pools sering menimbulkan permasalahan karena rendahnya transparansi informasi, sehingga berpotensi merugikan investor. Kondisi serupa juga dapat terjadi dalam skema *Crowdfunding*, di mana masih terdapat keterbatasan akses informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan

[1] R.Soeroso,2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 24

[2] Taufik Hidayat Lubis, dkk, (2016), "Analisis Hukum Dark Pools Sebagai bentuk Transaksi Efek di Luar Bursa Saham", USU Law Journal, Vol.4 No.2, hal 221 – 229

pentingnya perlindungan hukum bagi investor agar tidak menghadapi risiko yang sama seperti pada instrumen investasi non-tradisional sebelumnya*financial technology* memiliki tujuan dalam mempermudah dan memperluas sebuah akses yang akan diberikan kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk dari produk keuangan dengan diikuti suatu pemahaman tentang keuangan.

Selain kemajuan pada teknologi informasi dan diikuti juga dengan perkembangan ekonomi berbasis digital memberikan dampak dengan lahirnya suatu inovasi baru yang terkait dengan sektor keuangan, inovasi baru dalam pelayanan sektor keuangan yang tentu saja akan memberikan manfaat serta kompleksitas terhadap teknologi tersebut yang biasa dikenal dengan istilah financial technology (*fintech*), *Fintech* adalah sebuah teknologi yang dapat menghubungkan suatu industri pada sektor jasa keuangan yang digunakan oleh seorang pengguna atau publik, Inovasi-inovasi baru yang dihadirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perlindungan investor dalam skema *Crowdfunding* sebagai model investasi alternatif di Indonesia.[3]

Menurut Muslim & Kurniati (2024)[4], *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah merupakan inovasi dalam *fintech* yang membukaakses pendanaan alternative bagi UMKM melalui penerbitan saham syariah dan sukuk secara digital. Skema ini sejalan dengan prinsip syariah selama bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir,

---

[3] Recca Ayu Hapsari, Adheliana Shafira Riska. (2021). "Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)", Jurnal : Innovative, No 2 halaman 355-356

[4] Muslim dan herlina kurniati. (2024). "Model Pendanaan Berbasis Financial technology (*Fintech*) Melalui Securities Crowdfunding (SCF) Syariah". Lex Economica Journal, Vol 2 No 2, halaman 108 – 126

sehingga dapat menjadi investasi halal sekaligus memberikan perlindungan bagi investor. *Fintech* sangat begitu lebar dan mencakup macam-macam sektor, saat ini dapat dilihat mulai dari B2B (*Business to Business*) sampai B2C (*Business to Consumer*), dengan kemajuan *Fintech* akan mempengaruhi suatu kebiasaan trading pada masyarakat dan membuat proses tersebut akan memiliki dampak yang lebih praktis dan efisien lagi, hal tersebut akan mengacu pada sebuah fakta bahwa penggunaan *fintech* akan dapat memiliki dampak pada sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan sebuah kajian yang sudah dilakukan oleh *Institute for Economic and Financial Development (Indef)* bersama dengan Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (Aftech), dampak yang dihasilakan oleh pengunaan pada sektor industri teknologi finansial (*Fintech*) memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia yaitu sebesar 25,97 triliun rupiah.[5]

Crowdfunding saat ini sedang berkembang pesat sebagai salah satu model investasi alternatif di era digital. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menggalang dana dari publik, termasuk investor individu, tanpa melalui perantara tradisional seperti bank atau institusi keuangan formal. *Crowdfunding* sebagai skema pembiayaan yang dijuluki 'pendanaan demokratis karena konsep *Crowdfunding* adalah kumpulan dengan skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah project. *Crowdfunding* dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah di akses. *Crowdfunding* yang menjadi trend 'investasi online di website akan menampilkan berbagai produk seperti di *website*

[5] Nizar Hamdun, (2021), Strategi Pelaku Bisnis Electronic Commerce (E-Commerce) Di Masa Pandemi, Medan: Universitas Islam Negri Sumatera Utara, halaman 4

toko online. Namun, yang membedakan ialah produk tersebut tidak dijual melainkan untuk pendanaan dan pengguna dapat dengan mudah menyetor dana seperti dalam jual beli di toko online. *Crowdfunding* menjadi sangat populer dan fenomenal di dunia dengan jumlah platform *Crowdfunding* mencapai 1250 unit serta menggalang dana hingga USD162 miliar pada tahun 2014 dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi USD 344 miliar. Pada tahun 2016 jumlah platform *Crowdfunding* meningkat menjadi 2000 unit dan mampu menghimpun dana di luar modal ventura dengan pencapaian pendanaan sekitar USD 60 miliar.[6]

Di Indonesia, *equity Crowdfunding* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.[7] Melalui regulasi ini, skema *Crowdfunding* menjadi legal dan diakui sebagai instrumen yang sah untuk menghimpun dana. Meski demikian, perkembangan investasi melalui *equity Crowdfunding* masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait perlindungan hukum bagi para investor. Mengatasi tantangan seperti ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang dibuat untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme *Crowdfunding* di Indonesia. Aturan ini menetapkan ketentuan bagi platform *Crowdfunding* terkait pelaporan, keterbukaan informasi, serta kewajiban untuk melindungi investor.

---

[6] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Crowdfunding sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Diakses Pada 24 November 2022, 13.58 WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/Crowdfunding-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html

[7] Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti, (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan *Equity-Based Crowdfunding* di Indonesia," Jurnal: Magister Hukum Udayana, No. 1 halaman. 228-240.

Walaupun sudah terdapat beberapa peraturan OJK terkait investasi dengan skema *Crowdfunding*, tetap saja ada korban dari pelaksanaan investasi *Crowdfunding, adapun* contoh kasus yang pernah terjadi yaitu pada Senin 25 Oktober 2021,Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah meringkus sebanyak 3pelaku kasus pinjaman onlineilegal yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Solusi Andalan Bersamayang telah memiliki sebanyak 34 aplikasi ilegal danberlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah.Polisi pun berhasil menyita uang sebesar kurang lebih 21 Miliar Rupiah. Kemudian, mereka adalah tersangka pelaku peneroranyang telah mengakibatkan seorang ibu menetapkan untuk melakukanbunuh dirikarena disebabkanoleh utang yang melilitnya.Pada pertemuan pers di Jakarta pada Senin, 25 Oktober 2021 lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa salah satu korban bunuh diri ternyata mempunyai tagihan pinjaman kepada 23 aplikasi ilegallainnya sementara aplikasi-aplikasi pinjol tersebut dijalankan olehperusahaan yang sama dengan perusahaan yang telah diringkus oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu KSP SAB.[8]

Bentuk-bentuk penyalahguaan *Crowfunding* di Indonesia:

1. Kampanye *Crowdfunding* dijalankan oleh individu atau kelompok yang tidak terkait dengan badan amal yang telah terdaftar secara resmi.
2. Kampanye terlihat fiktif, di mana proyek *Crowdfunding* yang dijalankan memiliki nama yang mirip dengan kampanye terkenal lainnya, atau terdapat

[8] Arigato Dimitri Batistuta, Chontina Siahaan, (2021). "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik" Jurnal: Edisi No 4 halaman 28

kesan untuk meniru identitas kampanye *Crowdfunding* sah yang pernah dilakukan.

3. latform perantara (intermediary platform) menjadi host atau memungkinkan dimuatnya proyek-proyek yang terkait dengan terorisme atau kejahatan ekstem lainnya.
4. Dana yang terkumpul ditujukan untuk wilayah-wilayah yang tercatat memiliki risiko tinggi pendanaan terorisme atau berada di zona konflik.
5. Kampanye *Crowdfunding* memiliki deskripsi yang tidak jelas dan mencari upaya pendanaan untuk tujuan kepada anak-anak di zona konflik.[9]

Dikarenakan masih terdapatnya penyalahgunaan dalam pelaksanaan investasi *Crowdfunding* di Indonesia, perlindungan hukum terhadap investor harus menjadi fokus utama. Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu mengatur perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh OJK kepada konsumen bersifat preventif (mencegah) dan represif (pemberian sanksi).[10] Sebagai upaya dalam pencegahan beberapa tindakan yang telah melanggar aturan pelaksanaan SCF ini, memiliki beberapa sanksi hukum yang sudah diatur ke dalam Pasal 85 dan Pasal 86 POJK SCF yang menyebutkan hanya terdapat dua jenis sanksi hukum saja bilamana ada seorang yang melakukan pelanggaran.

---

[9] PPATK, "Bagaimana Civil Society dapat Mencegah dan Mendeteksi Crowdfunding yang Disalahgunakan untuk Pendanaan Terorisme" Diakses Pada 8 November 2023, 09.33 WIB https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1304/bagaimana-civil-society-dapat-mencegah-dan-mendeteksi-crowdfunding-yang-disalahgunakan-untuk-pendanaan-terorisme.html

[10] Monica Blazinky, Ariawan Gunadi, (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat)" Jurnal: Hukum Adigama No 2 halaman 4733

Pertama, akan diberikan penjatuhan yang bersifat Sanksi Administratif, Sanksi ini akan dijatuhkan oleh pihak yang berwenang yaitu OJK sebagai suatu institusi yang mengawasi dan berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagaimana sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 85 ayat (3) POJK SCF, Sanksi Administratif tersebut dapat dijatuhkan bilamana Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana melakukan pelanggaran ketentuan terhadap Perlindungan Pengguna Layanan Urun Dana yang diatur langsung di dalam POJK SCF, selain itu jenis-jenis dari tindakan administratif juga yang dapat dikenaka hanya berupa teguran tertulis, dan dikenakan denda sebab adanya kelalaian (kewajiban membayar sejumlah tertentu), adanya pembatasan kegiatan usaha, terdapatnya pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, pencabutan izin, dan lain-lain.

Kedua, Pasal 86 menjelaskan bahwa OJK dapat mengenakan sanksi lain selain sanksi administratif, yaitu berupa sanksi tindakan tertentu yang telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF. Tindakan tersebut adalah berupa penghentian penjualan Efek yang bersifat Ekuitas oleh Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana selama jangka waktu tertentu. Setelah melakukan pengenaan Sanksi Administratif atau Tindakan Tertentu yang telah disebutkan diatas, OJK dapat mempublikasikan kepada Masyarakat mengenai hal tersebutmenurut Pasal 87 POJK SCF. Kedua sanksi ini pun sebelumnya telah diatur di dalam POJK ECF, akan tetapi kemudian ditambah penjelasan mengenai Tindakan Tertentu di dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJ SCF. Dark pools dikaitkan dengan transaksi efek yang tingkat transparansinya kecil membuka ruang lebar untuk aktivitas money laundering.

Namun, hukuman pidana tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pasar Modal tentang Tindak Pidana PasarModal, Sanksi yang diberikan atas pelanggaran pasar modal di antara nya Pasal 103-110 UU Pasar Modal dan POJK No. 3 / POJK.04 / 2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kerangka hukum untuk meminimalkan risiko ini, tetapi banyak investor masih rentan terhadap kerugian, terutama karena keterbatasan pengawasan langsung terhadap *platform* penyedia layanan.[11]

Masih adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan investasi *Crowdfunding* di Indonesia, bukan berarti pemerintah harus meniadakan kegiatan ini karena investasi *Crowdfunding* juga bermanfaat sebagai alternative pembiayaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang bertujuan *Crowdfunding* di Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Hal ini dikarenakan ke depan akan terjadi pergeseran komposisi demografi yang banyak diisi oleh generasi millenial sebagai pengambil keputusan utama dalam aspek kehidupan dan bisnis di masa mendatang. Karakteristik millenial yang akrab dengan teknologi

[11] Gilang Ilham Permana,(2024) "Perlindungan Hukum Bagi Investor Layanan *Crowdfunding* Melalui Penawaran Teknologi Informasi," Jurnal: Rectum, No 2 halaman 298-311.

memungkinkan nantinya ada iklim investasi yang lebih cocok dan menunjang pembiayaan infrastruktur melalui *Crowdfunding*. Social capital dalam *Crowdfunding* juga berperan penting dalam menentukan sukses-tidaknya sebuah proyek yang diajukan dalam *Crowdfunding*.[12]

Perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi, termasuk *Crowdfunding*, juga diatur dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini memberikan pesan yang sangat jelas tentang larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui penipuan, korupsi, atau kecurangan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks *Crowdfunding*, ayat ini mengingatkan agar platform, penyelenggara, serta pihak yang terlibat tidak memanfaatkan dana investor secara tidak benar atau mengambil keuntungan dengan cara yang curang.

Bentuk perlindungan investor dalam skema *Crowdfunding* sebagai model investasi alternatif memerlukan analisis mendalam sehingga diperlukan banyak aturan, teori, konsep, definisi hukum dari para ahli hukum serta contoh kasus

---

[12] Salahuddin Rijal Arifin, Wisudanto, (2017) "Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur" Jurnal: Prosiding Simposium No 2 halaman 313

sebagai rujukan dalam penelitian yuridis-normatif ini. Selain menarik untuk diteliti, judul dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun ada memiliki kesamaan akan tetapi berbeda dari pemilihan permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul "**Analisis Hukum Tentang Perlindungan Investor Dalam Skema *Crowdfunding* Sebagai Model Investasi Alternatif**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan investasi *Crowdfunding* di Indonesia?
b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam skema *Crowdfunding* yang menghadapi kerugian finansial akibat wanprestasi?
c. Apa saja kekurangan dan kelemahan dalam pengaturan OJK terkait *equity Crowdfunding*, dan bagaimana perbaikan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan investasi *Crowdfunding* di Indonesia.

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam skema *Crowdfunding* yang menghadapi kerugian finansial akibat wanprestasi.
c. Untuk mengetahui Apa saja kekurangan dan kelemahan dalam pengaturan OJK terkait *equity Crowdfunding*, dan bagaimana perbaikan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor.

3. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perlindungan investor dalam *Crowdfunding* dengan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum yang ada, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dalam Islam ke dalam studi hukum. Ini memberikan kontribusi penting bagi teori hukum dan praktik perlindungan investor.
b. Secara praktis penelitian ini dapat merekomendasi untuk perbaikan regulasi *Crowdfunding*, meningkatkan perlindungan investor, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap investasi alternatif. Hasilnya membantu pembuat kebijakan, pelaku industri, dan investor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Definisi Operasional

Sejalan dengan judul penelitian ini, "Analisis Hukum Tentang Perlindungan Investor dalam Skema *Crowdfunding* Sebagai Model Investasi Alternatif," definisi operasional dari setiap variabel yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum

Analisis adalah proses sistematis untuk menilai, mengevaluasi, dan memahami norma-norma hukum serta bagaimana penerapannya dalam konteks tertentu. Proses ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada.[13]

2. Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur perilaku individu dan hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.[14]

3. Perlindungan Investor

Perlindungan investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memiliki tujuan utama untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi investor mencakup berbagai aspek, mulai

---

[13] JDIH Kemen PPPA, "Pertimbangan Dan Analisis Hukum Terkait Permasalahan Perempuan Dan Anak", Diakses Pada 30 September 2019, 07.00 WIB https://jdih.kemenpppa.go.id/informasi-hukum/berita/pertimbangan-dan-analisis-hukum-terkait-permasalahan-perempuan-dan-anak

[14] Fajar Nurhardianto, (2015), "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal: TAPIs No 1 halaman 37

dari pengaturan penerbitan efek, perdagangan efek, kewajiban pelaporan perusahaan terbuka, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.[15]

4. Skema

Skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi.[16]

5. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah salah satu inovasi dalam *financial technology (fintech),* yang memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan modal dengan cara yang lebih inklusif. Namun, risiko bagi pemodal juga lebih tinggi karena mereka berinvestasi dalam saham perusahaan rintisan yang belum stabil.[17]

6. Model

Dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, model dapat berupa representasi teoritis yang membantu memahami atau memprediksi fenomena tertentu.

7. **Investasi Alternatif**

Investasi alternatif adalah jenis investasi yang tidak termasuk dalam kategori investasi konvensional seperti saham, obligasi, dan uang tunai.[18]

---

[15] Geovani Brilliant, (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal) Jurnal: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, No 1 halaman 7

[16] Imam Hanafi, Eko Adi Sumitro, (2019) "Perkembangan Kognitif Menurut "Jean Piaget" Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran" No 2 halaman 89

[17] Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. (2020). Problematika Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equi ty-Based Crowdfunding). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 230-236.

[18] Ekuid, "Investasi Alternatif Memilih Alternatif Investasi Terbaik untuk Portofolio Anda" Diakses Pada 16 Januari 2024, 13.00 WIB https://blog.eku.id/investasi-alternatif-memilih-alternatif-investasi-terbaik-untuk-portofolio-anda/

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang di kumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan harus ada hubungannya dengan penelitian dan pembahasan penelitian. Menurut Richard A. Posner, analisis ekonomi atas hukum memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai efisiensi, termasuk dalam konteks pasar modal dan investasi Pendekatan ini relevan dalam mengkaji *Crowdfunding* sebagai model investasi alternatif yang diharapkan mampu memberikan efisiensi pendanaan bagi pelaku usaha.

Selain itu, teori kewenangan yang digunakan Lubis (2016)[19] juga menegaskan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur serta mengawasi praktik investasi non-tradisional, baik dalam transaksi efek di luar bursa seperti dark pools maupun dalam layanan *Crowdfunding*

1. Tinjauan Umum tentang Investasi Alternatif

Investasi Alternatif mencakup berbagai bentuk investasi yang tidak termasuk dalam kategori aset tradisional seperti saham dan obligasi. Aset-aset ini sering dianggap lebih kompleks dan kurang likuid dibandingkan dengan investasi tradisional, namun juga menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi serta diversifikasi yang lebih baik dalam portofolio. Beberapa kategori utama dari investasi alternatif adalah:

a. *Real Estate* (Properti): Investasi dalam properti residensial atau komersial sering kali menjadi pilihan menarik karena potensi pendapatan sewa dan apresiasi nilai. Investasi ini bisa dilakukan secara langsung, melalui pembelian

[19] Ibid, halaman 1

properti, atau secara tidak langsung melalui reksa dana atau *real estate investment trusts* (REITs).

b. *Private Equity*: Ini melibatkan investasi dalam perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa saham. *Private equity* dapat menawarkan potensi pengembalian yang tinggi, namun biasanya memerlukan modal besar dan memiliki risiko yang lebih tinggi.

c. *Hedge` Funds*: *Hedge funds* adalah dana investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk berinvestasi dalam berbagai aset dan strategi. Mereka sering kali menggunakan teknik-teknik yang lebih kompleks seperti *short selling* dan *leverage* untuk mencapai keuntungan.

d. Komoditas: Investasi dalam komoditas seperti emas, minyak, dan logam mulia sering kali digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Komoditas ini dapat diperdagangkan langsung atau melalui produk derivatif seperti *futures* dan *options*.[20]

e. *Cryptocurrency*: Mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan potensi keuntungan tinggi namun juga memiliki volatilitas yang besar. Investasi dalam *cryptocurrency* dapat dilakukan melalui pembelian langsung mata uang digital atau melalui produk investasi terkait seperti ETF (*Exchange Traded Fund*) yang melacak kinerja *cryptocurrency*.[21]

2. *Crowdfunding* sebagai Salah Satu Investasi Alternatif

---

[20] Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637-654

[21] Schiller, R. J. (2003). *The New Financial Order: Risk in the 21st Century*. Princeton University Press.

Crowdfunding merupakan salah satu bentuk investasi alternatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan platform *online* untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. *Crowdfunding* adalah bentuk investasi alternatif yang memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam proyek atau perusahaan melalui platform online. *Crowdfunding* memberikan akses ke peluang investasi yang sebelumnya mungkin hanya tersedia untuk investor institusional atau individu berpendapatan tinggi. Jenis-jenis *Crowdfunding* meliputi:[22]

a. *Donation-Based Crowdfunding*: para pendukung memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan finansial. Biasanya digunakan untuk proyek sosial atau amal.
b. *Reward-Based Crowdfunding*: pendukung menerima imbalan non-finansial, seperti produk atau layanan yang ditawarkan oleh proyek. Ini sering digunakan untuk proyek-proyek kreatif seperti peluncuran produk baru. Jenis ini memberikan imbalan non-finansial berupa produk atau layanan dari proyek yang didukung.[23]
c. *Equity-Based Crowdfunding*: pendukung mendapatkan saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang mereka investasikan.[24] Ini memberi

[22] Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1-16.

[23] Pratama, Kristianus Jimy. (2022). "Regulatory Challenges in Digital Foreign Investment Through Securities Crowdfunding in Indonesia." *Indonesian Law Journal*, Vol. 15, No. 2, 111–123.

[24] Maharsi, Sri. (2000). "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 127–137.

kesempatan kepada investor untuk berbagi keuntungan dan kerugian dengan perusahaan.

d. *Lending-Based Crowdfunding*: pendukung memberikan pinjaman kepada individu atau usaha dan menerima bunga sebagai imbalan. Ini mirip dengan pinjaman tradisional tetapi dilakukan melalui *platform online*.[25]

Crowdfunding telah berkembang pesat dengan kemajuan teknologi, memungkinkan pendanaan yang lebih cepat dan mudah untuk berbagai proyek. Namun, ini juga datang dengan risiko tinggi, termasuk risiko gagal bayar atau kerugian investasi.[26]

3. Pengaturan *Crowdfunding* di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan *Crowdfunding* bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi investor dan pengusaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur *Crowdfunding* melalui beberapa peraturan penting:[27]

a. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018: Mengatur tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*). Peraturan ini menetapkan standar untuk *platform fintech lending*, termasuk kewajiban pendaftaran dan persyaratan informasi.

---

[25] Nugroho, Arief Yuswanto, dan Fatichatur Rachmaniyah. (2019). "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia." *EkoNiKa*, Vol. 4, No. 1, 34–46.

[26] Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 29(5), 585-609.

[27] Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*.

b. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020: Mengatur tentang Layanan Pendanaan Berbasis Saham (*Equity Crowdfunding*). Peraturan ini menetapkan pedoman untuk pelaksanaan *equity Crowdfunding*, termasuk persyaratan pendaftaran, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor.

Peraturan ini dirancang untuk melindungi kepentingan investor, memastikan transparansi dalam proses pendanaan, dan mendorong pertumbuhan industri *fintech* di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan investor dapat lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam *Crowdfunding*, sementara pelaku usaha dapat mengakses modal yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis mereka.[28]

D. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan beberapa riset literasi penelitian terdahulu, berikut ini peneliti terakan beberapa penelitian yang sama-sama membahas mengenai investasi melalui skema *Crowdfunding* serta beberapa aspek perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan:

1. "Setiawan, B. Universitas Indonesia, 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Platform *Crowdfunding* di Indonesia (Studi Kasus pada Platform *Crowdfunding* Populer)" Penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi perlindungan hukum terhadap investor dalam platform *Crowdfunding* di Indonesia serta mekanisme perlindungan tambahan yang diterapkan oleh

[28] Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Saham.*

platform tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait regulasi.

2. "Ahmad, F. Universitas Malaya, 2022. Dampak Regulasi terhadap Kepercayaan Investor dalam *Crowdfunding* (Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia)" Penelitian ini membahas dampak regulasi terhadap tingkat kepercayaan investor dalam *Crowdfunding* di Indonesia dan Malaysia, serta perbedaan utama dalam pelaksanaan regulasi *Crowdfunding* di kedua negara. Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif, melalui survei terhadap investor dan analisis regulasi di kedua negara.
3. "Nurhaliza, S. Universitas Padjadjaran, 2021. Perlindungan Hukum Investor dalam Sistem *Crowdfunding* melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Platform Crowdfunding* Syariah di Indonesia)" Penelitian ini membahas penerapan prinsip hukum Islam dalam perlindungan investor di *platform Crowdfunding* syariah di Indonesia serta tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui analisis dokumen regulasi syariah dan wawancara dengan pelaku industri.
4. "Ramadhan, R. Universitas Airlangga, 2020. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam *Crowdfunding* di Era Digital (Studi Kasus pada *Platform Crowdfunding* Digital di Indonesia)" Penelitian ini menyoroti kendala perlindungan hukum terhadap investor di *platform Crowdfunding*

digital di Indonesia, serta bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi perlindungan investor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis regulasi teknologi digital dan wawancara pakar.

5. "Anggraeni, R. Universitas Gadjah Mada, 2023. Kontribusi *Crowdfunding* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus pada Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia)" Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi *Crowdfunding* terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia serta tantangan dalam perlindungan investor yang mempengaruhi kontribusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Crowdfunding*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode hukum normatif diadopsi berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku mereka yang berjudul Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (2019). Metode hukum normatif fokus pada analisis norma hukum seperti undang-undang dan doktrin hukum, dengan menggunakan data dari teks hukum dan literatur hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penafsiran normatif serta perbandingan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas norma hukum dalam praktik, khususnya untuk menilai perlindungan investor dalam skema *Crowdfunding.*

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang diteliti.

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hokum doctrinal dimana hokum dikonsepkan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan hokum tertulis.

2. **Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif adalah penelitian hanya semata mata melukiskan keadaan obyek atau suatu peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, penelitian ini sesuai dengan penelitian penulis karena dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik objek penelitian secara rinci dan objektif tanpa melakukan perubahan pada objek tersebut. Dalam konteks penelitian ini, deskripsi akan mencakup pengaturan hukum dan praktik yang ada dalam *Crowdfunding*.

3. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai perlindungan investor dalam skema *Crowdfunding* yaitu Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum

yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan meneliti suatu isu hukum berupa adanya kekaburan norma hokum terkait dengan pengkajian dan penelitian.[29]

4. **Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini:

a) Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan data dari Al-Qur'an diambil dari QS. Al-Isra: 32, yang membahas tentang keadilan dan etika dalam transaksi. Selain itu, Hadist Riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah: no. 106, juga dijadikan rujukan dalam penelitian ini

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.[30]Antara lain:

---

[29] Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134

[30] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 141

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b) Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi (*Crowdfunding*).
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini termasuk karya ilmiah, buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti:

a) Buku "Hukum *Fintech*: Konsep dan Implementasi" oleh Aryo Wicaksono.
b) Artikel jurnal tentang perlindungan investor dalam *Crowdfunding*.

5. **Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan (studi literatur) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Studi dokumen adalah alat pengumpulan data yang dilakukan mellui data tertulis primer maupun skunder.

6. **Analisis Data**

Analisis data dalah kegiatan memfokuskan, mengabstarksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap suatu

permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaiamana memanfaatkan data yang tekumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sesuai denga nisi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Crowdfunding* dan Investasi Alternatif

Investasi *Crowdfunding* adalah jenis keuangan alternative yang memungkinkan individua tau perusahaan untuk secara kolektif menginvestasikan uang dalam suatu bisnis atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Investasi ini muncul dari kemajuan teknologi fiansial, khususnya dengan pengembangan platfrom daring, yang menghubungkan perusahaan perusahaan rintisan dan usaha kecil dengan sekumpulan investor potensial. *Crowdfunding* investasi menjadi cara yang diminati oleh usaha kecil dan menengah (UKM) skema ini memberikan perlindungan bagi investo untuk mengumpulkan modal, karena menyediakan alternatif yang efisien untuk metode pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank dan perusahaan ekuitas swasta.[31]

Crowdfunding adalah sebuah metode pengumpulan dana yang melibatkan banyak individu untuk mendanai suatu proyek atau usaha, biasanya melalui platform daring. *Crowdfunding* memungkinkan para pengusaha, startup, atau individu dengan ide bisnis untuk mendapatkan dana dari publik dalam jumlah kecil dari banyak orang. Berbeda dengan pinjaman tradisional atau investasi dari lembaga keuangan besar, *Crowdfunding* memberi peluang kepada investor kecil untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek atau usaha yang mereka pilih. Ini dapat dilakukan melalui beberapa model, seperti donasi, reward-based, *equity*-based, atau debt-based *Crowdfunding*, tergantung pada bentuk imbalan atau keuntungan yang diberikan kepada para investor atau pendukungnya. ebagai bentuk investasi alternatif, *Crowdfunding* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, investasi tradisional lebih banyak didominasi oleh bank, perusahaan besar, atau lembaga keuangan yang memiliki kekuatan modal

[31] Ibid, halaman 2

besar. Namun, *Crowdfunding* membuka akses bagi individu dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam dunia investasi.

Crowdfunding memungkinkan investor dengan berbagai kapasitas finansial untuk berinvestasi dalam proyek atau perusahaan, dengan harapan memperoleh keuntungan atau imbalan dari hasil proyek tersebut. Sebagai model investasi alternatif, *Crowdfunding* menawarkan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi yang tidak tergantung pada instrumen investasi tradisional seperti saham, obligasi, atau properti. Dalam *Crowdfunding*, ada dua model utama yang sering digunakan oleh investor: *equity*-based *Crowdfunding* dan *debt-based Crowdfunding*.

a. *Equity*-Based *Crowdfunding*: Dalam model ini, investor membeli saham atau bagian kepemilikan dalam perusahaan yang sedang didanai. Sebagai gantinya, mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan berkembang dan sukses. *Equity Crowdfunding* memungkinkan investor kecil untuk memiliki sebagian dari bisnis startup atau perusahaan yang sedang berkembang. Keuntungan yang diperoleh bisa berupa dividen atau kenaikan nilai saham seiring berkembangnya perusahaan.
b. *Debt-Based Crowdfunding* (P2P Lending): Pada model ini, investor memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis dengan imbalan bunga yang dibayar dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, *debt-based Crowdfunding* melibatkan perjanjian antara pemberi pinjaman (investor) dan peminjam untuk melunasi pinjaman dengan bunga. Ini lebih mirip dengan pinjaman tradisional, namun dikelola secara peer-to-peer tanpa perantara bank.

Keuntungan utama dari *Crowdfunding* sebagai model investasi alternatif adalah memberikan peluang bagi investor kecil untuk berpartisipasi dalam peluang investasi yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, *Crowdfunding* juga memudahkan akses bagi pengusaha atau startup untuk mendapatkan dana tanpa melalui jalur perbankan yang rumit dan memerlukan prosedur yang panjang. Ini

juga memungkinkan inovasi baru untuk berkembang lebih cepat dengan dukungan dari berbagai investor. Namun, di balik keuntungan tersebut, *Crowdfunding* juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Karena skema ini melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang dan tujuan finansial, tidak jarang ada masalah terkait transparansi, risiko gagal bayar, hingga potensi penipuan.

Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami dengan baik risiko yang ada sebelum terlibat dalam *Crowdfunding*, serta bagi pengelola platform *Crowdfunding* untuk menyediakan regulasi dan perlindungan yang memadai. Keuntungan *Crowdfunding* bagi investor:

1. Diversifikasi Portofolio dengan Modal Terjangkau Securities *Crowdfunding* memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan menanamkan modal dalam jumlah kecil pada berbagai proyek UMKM. Hal ini memberikan investor peluang mendapatkan return yang menarik tanpa harus mengeluarkan modal besar.
2. Akses ke Peluang Investasi dalam Bisnis Lokal Investor dapat mendukung proyek atau bisnis lokal yang memiliki dampak positif bagi ekonomi, sekaligus berpotensi memberikan return kompetitif.
3. Return yang Menarik Karena *securities Crowdfunding* umumnya dilakukan oleh bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi, investor memiliki peluang untuk memperoleh return yang lebih tinggi daripada deposito atau instrumen konservatif lainnya.
4. Transparansi dan Kemudahan Akses Informasi Platform securities *Crowdfunding* seperti EKUID memberikan informasi lengkap dan transparan terkait proyek atau bisnis yang mencari pendanaan, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.[32]

[32] Medianasional id, "Pendanaan Investasi Dengan Skema Securities Crowdfunding Solusi Investasi dan Pendanaan Bagi UMKM" Diakses Pada 15 November 2024, 14.00 WIB https://www.medianasional.id/306769-2/

B. Aspek Hukum *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang melibatkan kontribusi dari banyak individu untuk mendanai suatu proyek, usaha, atau perusahaan. Meskipun *Crowdfunding* menawarkan peluang besar bagi pengusaha dan investor, skema ini juga membawa sejumlah risiko, baik bagi pendiri proyek maupun investor. Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur *Crowdfunding* menjadi sangat penting untuk melindungi semua pihak yang terlibat, memastikan transparansi, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan. Di Indonesia, *Crowdfunding* mulai mendapat perhatian yang serius dari regulator, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatur praktik *Crowdfunding*, terutama yang berbasis ekuitas (*equity*-based) dan pinjaman peer-to-peer (P2P lending).

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur layanan *Crowdfunding* melalui Peraturan OJK (POJK) No. 16/POJK.04/2021 yang menggantikan POJK No. 57/POJK.94/2020. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan *Crowdfunding*, serta memastikan pengelolaan yang transparan. Hingga 2023, terdapat 10 platform *equity Crowdfunding* yang terdaftar di OJK, seperti PT Bizhare, PT CrowdDana, dan LandX. Keberadaan regulasi ini penting untuk mendorong UMKM mengakses pendanaan yang lebih mudah dan terjangkau melalui pasar modal, serta membantu digitalisasi laporan keuangan UMKM. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi investor dan pengusaha serta mencegah potensi penipuan dan kerugian finansial.

Salah satu regulasi penting yang mengatur *Crowdfunding* di Indonesia adalah Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (*Crowdfunding*). Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait penyelenggaraan layanan *Crowdfunding*, termasuk kewajiban bagi penyelenggara platform *Crowdfunding* untuk memiliki izin dari OJK. Platform *Crowdfunding* juga diwajibkan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada investor adalah akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peraturan

OJK No.77/POJK.01/2016 mengenai penyelenggaraan peer-to-peer lending juga memberikan landasan hukum yang jelas untuk model *Crowdfunding* berbasis pinjaman, yang mengatur hubungan antara pemberi pinjaman (Investor) dan penerima pinjaman, serta perlindungan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan.

Peraturan ini mencangkup beberapa hal penting, antara lain:

1. Penyelenggara platform *Crowdfunding*

   Penyelenggara platform *Crowdfunding* juga memiliki tanggung jawab hukum yang besar. Mereka diwajibkan untuk menjalankan operasional platform secara transparan, memberikan informasi yang lengkap tentang setiap proyek yang didanai, dan menjaga keamanan data investor. Penyelenggara juga harus melakukan verifikasi terhadap peminjam atau penerima dana untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau penipuan. Jika penyelenggara platform gagal memenuhi kewajiban ini, mereka bisa dikenakan sanksi atau bahkan dicabut izinnya oleh OJK. Penyelenggara platform *Crowdfunding* memainkan peran kunci dalam ekosistem penggalangan dana berbasis teknologi informasi. Dalam konteks hukum, penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan *Crowdfunding* dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk penerbit dan investor. Dalam tulisan ini, kita akan membahas aspek hukum yang mengatur penyelenggara platform *Crowdfunding* di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penyelenggara *Crowdfunding* adalah badan hukum yang menyediakan dan mengelola platform untuk memfasilitasi penggalangan dana. Di Indonesia, penyelenggara *Crowdfunding* dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis

Teknologi Informasi (*equity Crowdfunding*) dan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana. Penyelenggara platform *Crowdfunding* memiliki sejumlah kewajiban hukum yang harus dipatuhi untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses penggalangan dana. Beberapa kewajiban tersebut meliputi:

a. Pendaftaran dan izin: Penyelenggara wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK sebelum memulai operasionalnya. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh OJK.
b. Transparansi informasi: Penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai proyek yang didanai. Hal ini mencakup informasi tentang risiko investasi, potensi keuntungan, serta latar belakang penerbit saham.
c. Perjanjian tertulis: Setiap penyelenggaraan layanan urun dana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara dan penerbit. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah dana yang akan dihimpun, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
d. Pengawasan dan akuntabilitas: Penyelenggara bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang dihimpun. Mereka harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
e. Mekanisme penyelesaian sengketa: Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas bagi para pihak jika terjadi perselisihan terkait penggunaan dana atau pelanggaran perjanjian.

Adapun tanggung jawab penyelenggara platfrom :

a. Tanggung jawab atas informasi: Penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan

kepada investor adalah benar dan tidak menyesatkan. Jika terdapat informasi palsu atau menyesatkan, penyelenggara dapat dikenakan sanksi hukum.

b. Tanggung jawab atas penggunaan dana: Penyelenggara harus memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika terjadi penyalahgunaan dana oleh penerbit, penyelenggara dapat diminta pertanggungjawaban.
c. Tanggung jawab terhadap investor: Dalam hal terjadi kerugian bagi investor akibat kelalaian atau kesalahan informasi dari penyelenggara, mereka dapat dituntut secara hukum oleh investor untuk mendapatkan ganti rugi.

Penyelenggara platform *Crowdfunding* memiliki peran penting dalam ekosistem penggalangan dana di Indonesia. Dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum yang diatur oleh OJK melalui berbagai peraturan, mereka diharapkan dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses *Crowdfunding*. Meskipun demikian, tantangan hukum tetap ada dan perlu diatasi melalui edukasi serta peningkatan kapasitas manajerial bagi penyelenggara. Dengan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi semua pihak, industri *Crowdfunding* di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional serta inovasi sosial di masyarakat.

2. Investor

Dalam hal ini, OJK menetapkan batasan untuk jenis investor yang dapat berpartisipasi dalam *Crowdfunding*, khususnya untuk *equity-based Crowdfunding*. Investor diharuskan memahami dan menyetujui risiko yang ada dalam berinvestasi pada platform *Crowdfunding*. Selain itu, ada pembatasan jumlah investasi untuk melindungi investor dari risiko yang terlalu tinggi. Investor dalam *Crowdfunding* memainkan peran penting

dalam ekosistem penggalangan dana yang berbasis teknologi informasi. Mereka adalah individu atau entitas yang memberikan dana untuk mendukung proyek atau usaha tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun manfaat sosial. Dalam konteks hukum, investor di *Crowdfunding* memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami agar dapat berpartisipasi secara efektif dan aman. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai investor dalam *Crowdfunding*. Adapun jenis investor dalam *Crowdfunding* antara lain:

a. Investor ritel: Ini adalah individu biasa yang berinvestasi dengan jumlah kecil. Mereka biasanya mencari peluang investasi yang lebih terjangkau dan memiliki risiko yang lebih rendah.
b. Investor institusi: Ini mencakup lembaga keuangan, perusahaan modal ventura, dan investor profesional lainnya yang berinvestasi dalam jumlah besar dan memiliki pemahaman mendalam tentang risiko dan imbalan investasi.
c. Investor Syariah: Dalam konteks *Crowdfunding* syariah, investor ini berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba dan investasi dalam bisnis yang tidak halal.

Investor dalam *Crowdfunding* memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam penggalangan dana untuk berbagai proyek. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka serta risiko yang terlibat, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan lebih aman. Regulasi yang ada juga memberikan perlindungan hukum bagi investor sehingga mereka dapat merasa lebih percaya diri saat berinvestasi melalui platform *Crowdfunding*. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi *Crowdfunding* sebagai instrumen investasi, diharapkan partisipasi masyarakat akan terus tumbuh, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke arah yang lebih positif

3. Perlindungan Hukum

Platform *Crowdfunding* wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang proyek yang akan dibiayai. Ini termasuk informasi tentang pemilik usaha, risiko yang mungkin terjadi, serta proyeksi keuangan dan rencana bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor dapat membuat keputusan yang bijaksana dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau penipuan.

Crowdfunding sebagai skema pembiayaan yang dijuluki (pendanaan demokratis) karena konsep *Crowdfunding* adalah kumpulan dengan skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah project. *Crowdfunding* dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah di akses. *Crowdfunding* yang menjadi trend investasi online di website akan menampilkan berbagai produk seperti di website toko online. Namun, yang membedakan ialah produk tersebut tidak dijual melainkan untuk pendanaan dan pengguna dapat dengan mudah menyetor dana seperti dalam jual beli di toko online. *Crowdfunding* sendiri adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *Crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *Crowdfunding* lainnya seperti kickstarter yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan Gofundme yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010.

Cowdfunding dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. *Donation Based*

   Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada donation based, *Crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti

asuhan, sekolah dan sebagainya. Donation-based *Crowdfunding* adalah metode penggalangan dana di mana individu atau organisasi mengajukan permohonan donasi kepada publik melalui platform digital. Donasi yang diberikan tidak bersifat investasi, sehingga donatur tidak memperoleh hak kepemilikan, pengembalian modal, atau keuntungan finansial dari proyek yang didukung. Adapun tujuan dan manfaat donation based antara lain:

a. Bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat (misalnya bencana alam)
b. Dukungan untuk pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial.
c. Pendanaan proyek seni atau budaya.
d. Membantu individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan finansial.
e. Aksesibilitas: Memungkinkan siapa saja untuk berkontribusi dalam jumlah kecil.
f. Efisiensi Biaya: Tidak memerlukan biaya tinggi seperti dalam penggalangan dana tradisional.
g. Transparansi: Platform menyediakan informasi real-time tentang jumlah dana yang terkumpul.

Meskipun menawarkan banyak manfaat seperti aksesibilitas dan efisiensi biaya, model ini juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kepercayaan publik. Untuk memastikan keberlanjutan model ini di Indonesia, diperlukan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab platform serta perlindungan bagi donatur. Dengan demikian, donation-based *Crowdfunding* dapat terus berkembang sebagai alat penting dalam mendukung solidaritas sosial di era digital.

2. *Reward Based*

Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa

barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Reward-based *Crowdfunding* adalah salah satu bentuk *Crowdfunding* yang mengharuskan penggalang dana untuk memberikan imbalan kepada para donatur sebagai tanda terima kasih atas kontribusi mereka. Imbalan ini bisa berupa produk, layanan, atau akses eksklusif ke sesuatu yang menarik. Model ini sangat populer di kalangan proyek-proyek kreatif seperti film, musik, pengembangan produk, dan permainan video. Platform-platform terkenal seperti Kickstarter dan Indiegogo adalah contoh utama dari *reward-based Crowdfunding*. Proses reward-based *Crowdfunding* umumnya melibatkan beberapa langkah:

a. Pembuatan kampanye penggalang dana membuat kampanye di platform *Crowdfunding* dengan menjelaskan tujuan proyek, jumlah dana yang dibutuhkan, dan berbagai tingkat imbalan untuk donatur.
b. Promosi kampanye penggalang dana mempromosikan kampanye melalui media sosial, email, dan jaringan pribadi untuk menarik perhatian calon donatur.
c. Donatur memberikan kontribusi melalui platform dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan tingkat imbalan yang ditawarkan.
d. Penggunaan dana setelah mencapai target penggalangan dana, penggalang dana menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan proyek sesuai rencana.
e. Pengiriman imbalan setelah proyek selesai, imbalan yang dijanjikan kepada donatur dikirimkan sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam konteks hukum di Indonesia, *reward-based Crowdfunding* masih menghadapi tantangan terkait regulasi. Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Tanggung jawab platfrom, platform *Crowdfunding* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kampanye mematuhi regulasi yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas kepada donatur mengenai risiko dan imbalan.
b. Perlindungan donator berhak mendapatkan informasi transparan tentang penggunaan dana dan laporan mengenai perkembangan proyek. Namun, karena sifatnya non-finansial, donatur tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian uang jika proyek gagal.
c. Regulasi terkait mengenai *Crowdfunding* masih dalam tahap perkembangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terkait *equity Crowdfunding* tetapi belum ada regulasi spesifik untuk reward-based *Crowdfunding*. Oleh karena itu, penting bagi platform untuk menerapkan praktik terbaik dalam transparansi dan akuntabilitas.

Reward-based Crowdfunding merupakan metode inovatif dalam penggalangan dana yang memungkinkan kreator untuk mendapatkan dukungan finansial sambil memberikan imbalan kepada para donatur. Meskipun menawarkan banyak keuntungan seperti akses ke modal dan keterlibatan komunitas, model ini juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, reward-based *Crowdfunding* dapat terus berkembang sebagai alat penting dalam mendukung kreativitas dan inovasi di Indonesia.

3. *Debt Based*

Sebenarnya *Crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. *Crowdfunding* utang ini memiliki fokus terhadap jasa peminjaman uang. Pemberi akan memberikan uangnya kepada jasa peminjaman uang agar bisa mereka gunakan untuk modal terlebih dahulu. Kemudian selang beberapa waktu, pemberi akan menerima uangnya kembali lengkap dengan insentif berupa bunga dari hasil peminjaman uang sebelumnya. Dengan *Crowdfunding* utang ini, pemilik usaha bisa terus meningkatkan jumlah uang yang dimiliki. Ini merupakan jenis yang sangat mirip dengan karakteristik dari P2P lending. Contoh bisnis yang memanfaatkan *Crowdfunding* platform berbasis Pinjaman adalah Pilihan Pinjaman yang ditawarkan *Crowdfunding* platform.[33] Adapun cara kerja *debt based*:

a. Pengajuan Proposal, peminjam, yang bisa berupa individu atau perusahaan, mengajukan proposal pinjaman kepada platform *Crowdfunding*. Proposal ini biasanya mencakup informasi tentang tujuan penggunaan dana, jumlah yang dibutuhkan, dan rencana pengembalian.
b. Evaluasi oleh Platform, melakukan penilaian terhadap proposal untuk menentukan kelayakan peminjam. Ini termasuk analisis risiko dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman.
c. Penerbitan Penawaran, setelah disetujui, proposal akan dipublikasikan di platform, di mana investor dapat melihatnya dan memutuskan apakah mereka ingin memberikan dana.

[33] Siti Anisa, (2023), "Debt And Equity Crowdfunding Yang Dibutuhkan UMKM", Universitas Muhammadiyah Surabaya, halaman 10

d. Pendanaan jika investor tertarik, mereka dapat berkontribusi dengan jumlah yang mereka pilih. Setelah total dana yang dibutuhkan tercapai, peminjam menerima dana tersebut.
e. Pengembalian Pinjaman kemudian melakukan pembayaran kembali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, termasuk bunga yang dikenakan.

engan model ini, peminjam mendapatkan akses ke dana lebih cepat sementara investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil melalui bunga pinjaman. Meskipun ada risiko yang perlu diperhatikan, regulasi yang ada di Indonesia bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang lebih baik, debt-based *Crowdfunding* dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. *Equity Based*

Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. [34] *Equity-based Crowdfunding* adalah metode penggalangan dana yang memungkinkan perusahaan menawarkan saham atau kepemilikan kepada sekelompok investor melalui platform online sebagai imbalan atas investasi mereka. Model ini memberikan kesempatan bagi startup dan usaha kecil untuk mendapatkan modal dari banyak investor, yang masing-masing menyumbang dalam jumlah kecil. Sebagai imbalannya, investor memperoleh bagian kepemilikan sesuai dengan kontribusi mereka. Adapun keuntunga dan risiko :

Keuntungan :

[34] Muhammad Nur Fadillah, Eliza, Danang Djoko Susilo, Noor Muhammad, (2024), " Crowdfunding Sebagai Alternafif Solusi Pembiayaan Umkm Di Indonesia", Jurnal: Ilmiah M-Progress, No 2 halaman 280-281

a. Akses Modal yang Lebih Luas: *Equity Crowdfunding* memungkinkan perusahaan kecil untuk mengakses modal tanpa harus bergantung pada bank atau venture capital tradisional.
b. Diversifikasi Investor: Dengan banyaknya investor kecil, risiko kontrol perusahaan oleh satu pihak menjadi lebih rendah.
c. Potensi Keuntungan Besar bagi Investor: Jika perusahaan berhasil berkembang pesat, nilai saham yang dimiliki investor bisa meningkat signifikan.

Risiko:

a. Risiko Kegagalan Perusahaan: Startup memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga kemungkinan kegagalan bisnis cukup besar.
b. Likuiditas Rendah: Saham yang dibeli melalui *equity Crowdfunding* sering kali tidak likuid, sehingga sulit untuk dijual kembali dalam waktu singkat.
c. Potensi Penipuan: Risiko penipuan tetap ada jika informasi yang disampaikan perusahaan tidak diverifikasi dengan baik oleh platform

Equity-based Crowdfunding adalah metode inovatif untuk mendukung pertumbuhan bisnis kecil sekaligus memberikan peluang investasi kepada masyarakat luas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami risiko dan hak-hak mereka, investor dapat berpartisipasi secara bijak dalam model pendanaan ini.

Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, keberhasilan industri ini

sangat bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan efektif. Tanpa regulasi yang memadai, risiko penipuan dan penyalahgunaan dana dapat meningkat, yang pada gilirannya merugikan investor dan merusak reputasi industri secara keseluruhan. Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, keberhasilan industri ini sangat bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan efektif. Tanpa regulasi yang memadai, risiko penipuan dan penyalahgunaan dana dapat meningkat, yang pada gilirannya merugikan investor dan merusak reputasi industri secara keseluruhan.

Aspek hukum dalam *Crowdfunding* mencakup berbagai hal, seperti perlindungan hukum bagi investor, kewajiban penyelenggara platform, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi yang ada saat ini telah memberikan dasar hukum bagi praktik *Crowdfunding* di Indonesia, tetapi masih terdapat celah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi penyelenggara *Crowdfunding* dan menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi. Misalnya, penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang proyek yang didanai serta risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan batasan jumlah dana yang dapat dihimpun oleh penerbit dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kegiatan *Crowdfunding*, terdapat hubungan hukum antara penerbit saham (emiten), penyelenggara platform (platform provider), dan investor (pemodal). Hubungan hukum ini lahir dari perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris atau dokumen elektronik yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun regulasi telah menetapkan kerangka hubungan hukum antara para pihak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak investor tidak memahami hak-hak mereka atau prosedur hukum yang berlaku dalam *Crowdfunding*. Selain itu,

penyelenggara sering kali tidak memiliki kapasitas manajerial atau pemahaman hukum yang memadai untuk memenuhi standar regulasi.

Salah satu tantangan utama dalam aspek hukum *Crowdfunding* adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak investor tidak memahami risiko investasi dalam *Crowdfunding* atau tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku jika terjadi masalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam industri ini juga perlu diperkuat agar dapat memberikan solusi efektif bagi para pihak. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor maupun penyelenggara platform. Misalnya, meskipun OJK telah menetapkan sanksi bagi pelanggaran regulasi, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia atau infrastruktur pendukung.

C. Perlindungan Investor Dalam Skema *Crowdfunding*

Perlindungan investor dalam skema *Crowdfunding*, khususnya pada model ekuitas, menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya popularitas metode pembiayaan ini. *Crowdfunding* model ekuitas memungkinkan banyak investor untuk berkontribusi pada pendanaan *startup* atau perusahaan kecil dengan harapan mendapatkan imbal hasil dalam bentuk saham. Namun, risiko yang dihadapi oleh investor cukup besar, termasuk kegagalan sistem elektronik dan potensi penipuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keamanan investasi dan kepercayaan publik terhadap mekanisme ini. Perlindungan terhadap investor dalam skema *Securities Crowdfunding* (SCF) merupakan elemen yang semakin penting dalam ekosistem keuangan modern yang kompleks.

SCF adalah salah satu bentuk pendanaan berbasis teknologi, di mana perusahaan atau usaha kecil menengah (UKM) dapat memperoleh modal dari sejumlah besar investor individu melalui platform daring. Namun, seiring dengan perkembangan SCF, risiko yang dihadapi oleh para investor turut meningkat,

terutama terkait dengan transparansi informasi, potensi penipuan, serta ketidakpastian atas pengembalian investasi. Skema *Crowdfunding* dengan basis donasi juga cukup berkembang. Salah satu platform *Crowdfunding* berbasis donasi yang berdiri pada tahun 2013, Kitabisa.com pernah mengumpulkan donasi hingga 3,2 miliarpada tahun 2016 untuk penggalangan dana Masjid Chiba di Jepang. Pengawasan untuk *Crowdfunding* berbasis donasi dilakukan oleh Kementrian Sosial secara preventif dengan sistem pemberian izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Kemudian, pengawasan secara represif dilakukan oleh Kepolisian dengan koordinasi Kementrian Sosial jika ada pengumpul sumbangan yang dalam kegiatannya melanggar Undang-Undang. Pada skema *Crowdfunding* berbasis hadiah (*reward*), masih jarang ditemukan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Wujudkan.com yang sempat berjalan kurang lebih 5 tahun hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2017 karena tidak dapat mencapai target secara maksimal. [35] Di Indonesia, perlindungan hukum bagi investor dalam *Crowdfunding* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dua regulasi utama yang mengatur hal ini adalah POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021. Kedua peraturan ini memberikan dua jenis perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kegagalan sistem oleh penyelenggara *Crowdfunding*, sementara perlindungan represif mencakup sanksi administratif dan ganti rugi bagi investor yang mengalami kerugian akibat kelalaian penyelenggara. [36] Perlindungan hukum preventif mencakup kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai proyek yang dibiayai serta risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Informasi ini harus disampaikan secara jelas agar investor dapat membuat

---

[35] Bhim Prakoso, Yola Waqingatul Hidayah, Istiana, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Platfrom Securities Crowdfunding Sebagai Pendanaan Umkm Di Indonesia", Jurnal: Hukum Pidana, No 2 halaman 6

[36] Muhammad Choerul Umam, Makhidin, Muhammad Taufik, (2024), "Perlindungan Hukum Investor Pada Crowdfunding Model Ekuitas", Jurnal: Bisnis Manajemen, No 3 halaman 928

keputusan yang tepat sebelum berinvestasi. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan untuk memiliki mekanisme internal yang baik untuk menangani keluhan dari investor dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan aman.

Di sisi lain, perlindungan represif berfungsi sebagai langkah terakhir jika terjadi pelanggaran atau kerugian. Dalam hal ini, investor memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat kegagalan sistem atau tindakan penipuan dari penyelenggara *Crowdfunding*. Namun, meskipun ada ketentuan mengenai ganti rugi, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa juga diatur dalam POJK, yang memungkinkan investor untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ini memberikan jalan bagi investor untuk mendapatkan keadilan jika mereka merasa dirugikan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal edukasi dan kesadaran hukum di kalangan investor, terutama bagi mereka yang baru pertama kali berinvestasi dalam *Crowdfunding*.

Wujud perlindungan hukum yang sangat jelas adalah adanya Lembaga lembaga penegak hukum layaknya pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sesuai dengan definisi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mencetuskan bahwa hukum memiliki pengertian yang plural dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya lembaga-lembaga penegak hukum.[37] *Crowdfunding* adalah platform perantara keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek dan badan usaha.[38] Perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh OJK melalui berbagai mekanisme preventif dan represif.

---

[37] Hilda Hilmia, (2014), "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" Jurnal: Cinta Hukum No 2 halaman 342.

[38] Nugroho, Rachmaniyah, (2019), "Fenomena Crowdfunding Di Indonesia" Jurnal: Ekonomi Universitas Kadiri, No. 1 halaman 34-36.

Mekanisme preventif meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen, sementara mekanisme represif mencakup penegakan hukum, termasuk tindakan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran. Selain itu, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal menetapkan perlindungan terhadap praktik manipulasi pasar, informasi menyesatkan, dan insider trading yang tercantum dalam Pasal 90 hingga 96. Pelanggaran dalam pasar modal sering kali bersifat unik, seperti kasus white collar crime yang memerlukan penanganan khusus. Untuk melindungi investor, OJK telah membentuk Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) sesuai dengan POJK No. 49/POJK.04/2016. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum dalam kegiatan pasar modal.

Walaupun regulasi sudah diterapkan, kasus pelanggaran informasi perusahaan dan laporan keuangan yang merugikan investor masih terjadi. Misalnya, pelanggaran terhadap Pasal 93 UU Pasar Modal tentang pernyataan atau keterangan yang menyesatkan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta pembaruan regulasi untuk memastikan keterbukaan informasi dan perlindungan investor lebih efektif. Selain itu, perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Pasal 62 ayat (6) POJK SCF menekankan pentingnya penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara SCF.[39]

1. Trnsparansi dan kebutuhan informasi

   Salah satu aspek utama dari perlindungan investor dalam *Crowdfunding* adalah transparansi informasi. Investor harus diberikan akses yang jelas dan lengkap terkait dengan proyek yang mereka danai. Di Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai peraturan, di mana penyelenggara platform *Crowdfunding* wajib menyampaikan informasi yang cukup

[39] Anastasia Desi Anggraini, Mohammad Reza Facharudin, Bagas Hereadhyaksa, (2024), "Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCF) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen", Jurnal: Of Global and Multidisciplinasry, No 8 halaman 2671

mengenai identitas pengusaha atau pemilik proyek, rencana bisnis, proyeksi keuangan, risiko yang mungkin terjadi, serta latar belakang usaha yang akan dibiayai. Keterbukaan informasi memungkinkan investor untuk mengevaluasi proyek secara objektif dan memitigasi risiko yang ada. Informasi yang jelas juga berfungsi untuk mengurangi potensi penipuan dan memastikan bahwa investor tidak terjebak dalam proyek yang tidak transparan atau ilegal. Dengan berkembangnya teknologi informasi, transparansi informasi tidak lagi terbatas pada laporan fisik atau pertemuan tatap muka. Platform digital, seperti *Crowdfunding*, P2P lending, dan berbagai aplikasi keuangan lainnya, membutuhkan transparansi yang lebih besar dalam cara mereka mengelola dan menyampaikan informasi kepada penggunanya. Di dunia digital, transparansi informasi mencakup:

b. Pengungkapan Biaya dan Fe: Dalam layanan keuangan digital seperti platform *Crowdfunding* atau P2P lending, penting bagi penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas mengenai biaya dan fee yang dikenakan, baik bagi investor maupun peminjam. Tanpa pengungkapan biaya yang transparan, pengguna bisa merasa tertipu atau tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan biaya yang mereka bayar.
c. Keamanan Data: Di era digital, informasi pribadi dan finansial pengguna harus dilindungi dengan ketat. Platform yang transparan akan menjelaskan secara rinci bagaimana data pengguna disimpan dan dilindungi. Pengguna juga harus diberitahu tentang kebijakan privasi dan bagaimana data mereka dapat digunakan.
d. Proses dan Kebijakan Pengembalian Dana: Dalam *Crowdfunding* atau platform investasi lainnya, penting untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur pengembalian dana jika proyek tidak berjalan sesuai rencana atau jika terjadi masalah. Transparansi mengenai hal ini membantu mengurangi ketidakpastian bagi investor dan memberikan rasa aman.

2. *Due diligence* dan verifikasi proyek

Sebelum suatu proyek dapat menerima pendanaan melalui platform *Crowdfunding*, penyelenggara platform diwajibkan untuk melakukan due diligence atau pemeriksaan latar belakang terhadap pengusaha dan proyek tersebut. Proses verifikasi ini meliputi pengecekan legalitas, kelayakan bisnis, serta evaluasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya proyek-proyek yang berisiko tinggi atau bahkan berpotensi menipu investor. Penyedia platform juga harus memastikan bahwa proyek yang didanai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan penipuan atau aktivitas ilegal.

3. Pembatasan jumlah investasi

   Untuk mengurangi risiko yang dapat ditanggung oleh investor, regulasi *Crowdfunding* juga mengatur batasan jumlah investasi yang dapat dilakukan oleh seorang investor dalam satu proyek. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan agar investor tidak menempatkan seluruh modal mereka dalam satu proyek yang berisiko tinggi. Pentingnya diversifikasi investasi juga ditekankan dalam regulasi ini untuk mencegah kerugian besar jika suatu proyek gagal. Pembatasan jumlah investasi ini berlaku untuk investor ritel dan bertujuan untuk melindungi mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terbatas dalam dunia investasi.

4. Hak Investor dalam *Crowdfunding*

   Dalam *equity-based Crowdfunding*, investor memperoleh hak atas saham atau ekuitas dari perusahaan yang mereka danai. Sebagai pemegang saham, mereka berhak untuk mendapatkan informasi terkait kinerja perusahaan, laporan keuangan, serta mengambil keputusan dalam pertemuan umum pemegang saham. Di sisi lain, pada debt-based *Crowdfunding* atau P2P lending, investor memiliki hak untuk menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di awal. Dalam hal peminjam gagal bayar, investor berhak untuk menuntut pengembalian dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi investor karena mereka memiliki hak yang jelas terhadap hasil dari investasi mereka.

Perlindungan investor dalam *Crowdfunding* merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa model investasi ini berjalan dengan transparan, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya regulasi seperti Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021, investor di Indonesia dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi melalui platform *Crowdfunding*, karena ada mekanisme pengawasan, verifikasi, dan penegakan hukum yang jelas. Dalam skema *Crowdfunding*, penting bagi penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan, melakukan due diligence terhadap proyek yang didanai, dan membatasi jumlah investasi agar risiko yang dihadapi oleh investor dapat diminimalkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi investor, dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang tepat, *Crowdfunding* dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. [40] Adapun pihak teerkait dalam peelaksanaan *equality croewdfunding* ini adalah peeneerbit seebagai peemilik saham, peenyeeleenggara seebagai yang meenawarkan saham, dan peemoedal seebagai inveestoer, para pihak teerkait teentunya meemiliki risikoe-risikoe dalam peeranannya seehingga dibutuhkan aturan untuk meelakukan peerlindungan hukum.[41]

Pentingnya edukasi bagi investor tidak bisa diabaikan. Banyak investor pemula mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dalam investasi *Crowdfunding*. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai investor sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi

---

[40] Genio Atyanto, Dony Syarifuddin, (2024), "Securities Crowdfunding Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif", Jurnal: Hukum & Pasar Modal, No 1 halaman 46-47

[41] Husnul Khatimah, (2024), "Perlindungan Dalam Equity Crowdfunsing: Analisis Terhadap Peran Penerbit,Pemodal,Penyelenggara", Jurnal: Unes Law Review, No 6 halaman 12467

secara masif mengenai *Crowdfunding* dan peraturan-peraturan yang mengaturnya. [42] Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum untuk melindungi investor dalam *Crowdfunding* model ekuitas sudah ada, implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Perlunya peningkatan transparansi informasi, edukasi bagi investor, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap *Crowdfunding* dapat meningkat, sehingga sektor ini dapat berkembang lebih pesat di masa depan.

[42] Anastasi Desi Anggraini, Mohammad Reza Fachruddin, Bagas Heradhyaksa, "Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCf)Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen", Jurnal: Of Global anda Multidisciplinary, No 8 halaman 2663

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Dalam kegiatan Investasi *Crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding sebagai skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis karena konsep crowfunding adalah kumpulan dengan skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah project.[43] Dalam beberapa tahun terakhir, *Crowdfunding* semakin populer di Indonesia sebagai alternatif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pendanaan.

Dalam penelitian Lubis (2016) [44] , ditemukan bahwa dark pools memiliki potensi pelanggaran serius, antara lain mengganggu likuiditas pasar, melanggar prinsip keterbukaan, mengurangi penerimaan pajak, dan membuka ruang untuk praktik money laundering. Risiko-risiko tersebut memiliki kesamaan dengan tantangan yang dihadapi *Crowdfunding*, terutama terkait minimnya transparansi dan potensi penyalahgunaan dana oleh penyelenggara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa baik *dark pools* maupun *Crowdfunding* sebagai inovasi investasi modern sama-sama memerlukan pengawasan yang ketat agar kepentingan investor terlindungi.

Meskipun demikian, seperti halnya dengan metode investasi lainnya, *Crowdfunding* memiliki potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan investor. Penyalahgunaan ini sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan atau pemahaman yang mendalam dari pihak investor. Berikut adalah beberapa bentuk penyal ahgunaan yang dapat terjadi dalam kegiatan investasi *Crowdfunding* di Indonesia :

---

[43] Kamsidah, "*Crowdfunding* Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Diakses pada 24 November 2022, Pukul 13.58 WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/Crowdfunding-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html

[44] Ibid., halaman 1

1. Penipuan dan Skema Ponzi

Pada dasarnya skema ponzi adalah penipuan di mana keuntungan investasi yang di dapat para investor yang terdahulu merupakan uang atau dana investasi yang dibayarkan oleh investor baru. Pada umumnya, orang-orang yang masuk atau terlibat dalam skema ponzi tidak menyadari dengan cepat bahwa dirinya masuk dalam skema tersebut, hal ini dikarenakan bentuk skema ponzi yang dikemas dengan begitu apik untuk terlihat sebagai kegiatan investasi yang normal. Modus yang paling sering digunakan adalah menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, tanpa adanya dasar yang jelas. Pihak penyelenggara *Crowdfunding* sering kali menggoda investor dengan iming-iming imbal hasil yang tidak realistis. Dalam beberapa kasus, skema ponzi sebagai bentuk penipuan investasi, mayoritas pola penyorotan yang ditemukan pada awalnya berjumlah kecil, nominal yang tidak begitu besar pada setoran investasi pertama kemudian menghasilkan keuntungan yang sebanding dan menggiur untuk investor tersebut kembali menambah jumlah investasinya agar dapat menambah keuntungannya yang lebih besar lagi. ketika dana yang masuk tidak cukup untuk membayar investor yang lebih lama, skema ini akan runtuh dan banyak investor yang mengalami kerugian.[45]

Investasi ilegal merupakan investasi yang tidak memiliki izin, cenderung memiliki risiko yang besar untuk menipu investornya atau dikenal sebagai suatu penipuan karena pada praktiknya tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan, investasi tersebut hanyalah permainan uang atau *money game* menggunakan skema tertentu untuk menutupi tujuan pelaku sebenarnya yaitu melakukan penipuan kepada para investornya. Skema yang digunakan dalam praktik *money game* biasanya terdiri dari dua skema yang berbeda, yakni skema piramida dan skema ponzi. Perbedaan diantara keduanya, pada investasi *money game* yang menggunakan skema piramida terdapat produk yang harus dibeli oleh para investornya sebagai syarat keanggotaan, produk tersebut

[45] Madelin Ezra Sari, Patricia Rinwigati, (2023), "Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia", Jurnal: Unes Law Review, No 4 halaman 2893-2894

cenderung dijual dengan harga yang mahal tetapi tidak memiliki manfaat dan produk tersebut hanya digunakan untuk menyamarkan penipuan, selain itu para investornya diwajibkan mengajak anggota baru untuk bergabung sebanyak banyaknya.

Sementara pada investasi *money game* yang menggunakan skema ponzi, tidak terdapat produk yang harus dibeli dan tidak diwajibkan untuk mengajak anggota baru untuk bergabung, namun para investornya diwajibkan menginvestasikan uangnya dalam paket keanggotaan yang harganya beragam dan meyakinkan investornya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang besar secara terus-menerus. Skema piramida dengan skema ponzi memiliki persamaan, karena kedua skema tersebut mendorong orang-orang untuk bergabung agar mendapatkan uang, dengan cara mengajak orang baru secara terus menerus untuk bergabung agar membeli paket keanggotaan.[46]

Dalam konteks *Crowdfunding*, skema ponzi biasanya beroprasi dengan cara berikut:

a. Mengumpulkan dana dari investor baru. Penyelenggara platform *Crowdfunding* atau pengelola proyek menarik dana dari investor baru dengan menawarkan keuntungan berasal dari aktivitas bisnis yang sah, padahal sebenarnya hanyala tipuan belaka. Keuntungan tidak diperoleh dari perusahaan atau strategi investasi yang berhasil, melainkan dari dana yang disediakan oleh investor baru.
b. Keuntungan awal dibayarkan kepada investor dari dana peserta baru, bukan dari laba yang diperoleh operator skema, keuntungan awal yang tinggi berfungsi untuk meyakinkan lebih banyak individu untuk menginvestasikan uang. Hal ini membuat investor merasa yakin dan lebih banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi.
c. Janji palsu tentang keuntungan tinggi dengan resiko minimal sangat menggoda, tetapi penting untuk diingat bahwa dalam sebagian besar

[46] Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis Herlina, (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok *E-Cah* Di Indonesia", Jurnal: Res Nullius, No 1 halaman 60-61

investasi yang sah, keuntungan yang lebih tinggi disertai dengan resiko yang lebih tinggi.[47]

Penyalahgunaan dalam bentuk penipuan dan skema ponzi dalam *Crowdfunding* di Indonesia di antur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi investor dalam memastikan transparansi dalam kegiatan keuangan.

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang ini mengatur kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk investasi melalui instrumen yang ada di pasar modal. Pasal 35A UU Pasar Modal mengatur tentang larangan terhadap pihak yang melakukan manipulasi pasar, termasuk praktik skema Ponzi yang dapat merugikan investor.
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga keuangan, termasuk platform *Crowdfunding*. OJK bertugas memastikan bahwa penyelenggara *Crowdfunding* mematuhi aturan yang berlaku dan mencegah praktik penipuan. Penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK dapat dikenai sanksi hukum.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Jika terjadi penipuan dalam *Crowdfunding* yang melibatkan informasi palsu atau penyalahgunaan data investor, maka pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.
d. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan *Crowdfunding* berbasis teknologi informasi, termasuk kewajiban bagi

[47] Joseph Ibitola "Memahami Mekanisme Skema Ponzi", Diakses pada 16 September, Pukuln13.00 WIB https://www.flagright.com/post/understanding-the-mechanics-of-ponzi-schemes

platform *Crowdfunding* untuk mendaftarkan diri ke OJK dan memenuhi persyaratan tertentu. Platform yang tidak terdaftar dapat dikenakan tindakan hukum.

2. Kurangnya Transparansi Penggunaan Dana

Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam setiap investasi, termasuk *Crowdfunding*. Namun, beberapa platform *Crowdfunding* di Indonesia tidak memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana dana yang terkumpul akan digunakan. Tanpa adanya laporan penggunaan dana yang transparan, investor bisa tertipu dan merasa dirugikan karena dana yang mereka investasikan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Investasi dikontruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal, yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan [48] *Crowdfunding* yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui platform daring untuk mendanai proyek atau usaha, semakin populer di Indonesia.

Meskipun menawarkan banyak peluang investasi, *Crowdfunding* juga membawa risiko, terutama terkait dengan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana yang terkumpul. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan ketidakpastian, kerugian bagi investor, dan bahkan penipuan. Adapun beberapa resiko yang dihadapi oleh para investor saat berinvestasi dalam *Crowdfunding* adalah sebagai berikut:

1. Risiko kegagalan usaha : ketika investor menanamkan modal pada suatu perusahaan, terdapat potensi kerugian yang disignifikan jika perusahaan tersebut tidak mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, pemodal berpotensi menghadapi tantangan finansial yang serius, bahkan berisiko terhadap keberlangsungan usaha mereka. Perusahaan rintisan atau startup, yang

[48] Ida Nadira. (2017). "*Hukum Dagang Bisnis",* Medan: Ratu Jaya, halaman 339

berada dalam fase pertumbuhan, sering kali mengahadapi tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sudah mapan.

2. Risiko likuiditas : dalam konteks investasi *Crowdfunding* sekuritas, tingkat likuiditas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang terdaftar di pasar publik. Hal ini dapat menyebabkan pemodal mengalami kesulitan ketika ingin menjual atau menukar investasi yang mereka miliki.
3. Risiko regulasi : regulasi yang berkaitan dengan *Crowdfunding* saham dapat berdampak signifikan terhadap para investor dengan memberikan perlindungan. Adanya perubahan dalam perundang-undangan dapat memengaruhi nilai dari investasi yang dilakukan serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemodal.
4. Risiko terbatasnya informasi : pemodal berpotensi mengalami kekurangan informasi yang diperlukan. Ketika informasi yang diterima tidak lengkap atau tidak akurat, pemodal dapat mengahadapi kesulitan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.
5. Risiko keberagaman portofilio/prospektus : ketidak cukupan dalam melakukan diverifikasi oleh pemodal dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada kinerja sejumlah investasi dalam *Crowdfunding.* Apabila salah satu investasi tersebut mengalami kegagalan, konsekuensinya bisa menjadi sangat signifikan.[49]

Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik merupakan isu krusial yang dapat menghambat efektivitas program pemerintah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Transparansi yang rendah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan anggaran, dalam hal ini juga bisa terjadi manipulasi pasar yaitu suatu kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, adapun beberapa pola manipulasi pasar sebagai berikut:

---

[49] Yelia Syamsul, Papang Sapari, (2024), "Analisis Komparatif Perlindungan Investor Antara POJK No. 16/2021 and POJK No. 57/2020 Pada *Securities Crowdfunding (SCF)* Di Indonesia", No 2 halaman 164

a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengarhui harga efek perusahaan yang dimaksud.
b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap.
c. Kegiatan transaksi yang bertujuan untuk memberikan kesan bahwa efek perusahaan tertentu aktif diperdagangan.

Transaksi perdagangan saham semua dalam Undang-undang pasar modal dikenal dengan tindak pidana manipulasi pasar.[50]

Segala sistem keamanan yang di syaratkan oleh OJK tidak lepas dari upaya-upaya dalam memberikan perlindungan bagi siapa pun yang menggunakan platform layanan urun dana dalam transaksi keuangan. Namun, perlu digarisbawahi, perlindungan investor *Equity Crowdfunding* tidak sesitematis dalam pasar modal memberikan perlindungan pada investornya melalui mekanisme transparansi informasi atau keterbukaan informasi dan melalui aturan pencegahan manipulasi pasar termasuk larangan *insider trading.* ketidak akuratan atau ketidak jelasan informasi yang disampaikan dalam prospektus sebagai wujud keterbukaan informasi dalam sektor pasar modal menimbulkan akibat hukum. Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi:

"setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud".[51]

3. Kejahatan *Cyber Crime*

---

[50] Tavinayati, Yulia Qamariah. (2017). "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika, halaman73-75

[51] Fithriatus Shalihah, M.Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, Deslealy Pultranti. 20222. "*Equity Crowdfunding* Di Indonesia", Yogyakarta: UAD press, halaman 44

Perkembangan internet memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi sehingga muncul *Crowdfunding* yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi. Salah satu contoh dari kasus *cyber crime* di indonesia yaitu kasus *hacking* yang mengakibatkan kerugian 4 Miliar lebih pada perusahaan dan maskapai.

4. Kejahatan *Money Laundering*

Money Laundering atau disebut juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu contoh kasus *money laundering* tersebut terjadi disebabkan penyalahgunaan jabatan di Bank Mega cabang Bekasi-Jababeka.[52]

Penipuan identitas dan informasi palsu dalam *Crowdfunding* merupakan masalah serius yang dapat merugikan investor dan merusak reputasi industri *Crowdfunding* secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk selalu berhati-hati, memverifikasi informasi yang diberikan oleh pengelola proyek, dan memilih platform *Crowdfunding* yang terdaftar dan terregulasi oleh OJK. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, investor dapat mengurangi risiko penipuan dan berinvestasi dengan lebih aman. Penipuan identitas dan penyebaran informasi palsu dalam platform *Crowdfunding* merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas ekosistem pendanaan berbasis komunitas. Modus operandi seperti penggunaan identitas palsu, manipulasi data transaksi, dan kampanye fiktif yang meniru

[52] Muthiah Az-Zahra Rasyid, Rofa Setyowati, Islamiyati, (2017), "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance", Jurnal: Diponegoro Law, No 4 halaman 10.

identitas kampanye sah telah menjadi tantangan signifikan dalam industri ini.[53] Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan regulasi dan penerapan teknologi canggih. Salah satu solusi efektif adalah implementasi verifikasi biometrik, yang dapat mencegah penipuan dan pemalsuan identitas dalam proses pendaftaran dan transaksi.[54]

Selain itu, platform *Crowdfunding* harus memiliki sistem due diligence yang kuat untuk menyaring kampanye yang mencurigakan dan mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Edukasi bagi calon investor dan donatur juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko penipuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda penipuan, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana mereka. Misalnya, Polri mengingatkan masyarakat bahwa pelaku penipuan online sering kali menggunakan identitas palsu dan menyamarkan jejak mereka dengan cara profesional, sehingga kewaspadaan dan kecerdasan dalam mengelola investasi online menjad krusial. Keberhasilan *Crowdfunding* bergantung pada kepercayaan dan integritas ekosistemnya. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari penyelenggara platform, regulator, hingga pengguna harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, *Crowdfunding* dapat terus berkembang sebagai alternatif pendanaan yang inovatif dan inklusif.

B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Skema *Crowdfunding* Yang Menghadapi Kerugian Finansial Akibat Wanprestasi

Perlindungan hukum ialah upaya dari pemerintah dalam melakukan perlindungan yang untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Mengenai

---

[53] Giri Lumakto, Nur Kumala Dewi, (2021), "Understanding The mode and Prevention Of Online Donation Scam", Jurnal: Bisnis Islam No, 2 halaman 402

[54] Vida.id, "Peran Verifikasi Biometrik Untuk Pendaftaran BNPL", Diakses pada 11 Juni, Pukul 13.00 WIB https://vida.id/id/blog/verifikasi-biometrik?utm_source=

pelanggaran terhadap kegagalan sistem elektronik. Didalam peraturan *Crowdfunding*, terdapat beberapa pasal yang tergolong kedalam bentuk perlindungan hukum demi mencegah terjadinya kegagalan sistem elektronik oleh pelanggaran *Crowdfunding*. [55] Perlindungan investor adalah istilah luas yang mencakup perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah dan menghukum berbagai bentuk pelanggaran. Dalam konteks kegiatan bisnis dan ekonomi, khususnya di pasar modal, perlindungan investor melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain emiten, investor, penyelenggara, dan lembaga penunjang. Tujuannya adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang memastikan hak dan kepentingan investor terlindungi secara memadai.[56]

Setiap bentuk investasi memiliki tingkat risiko yang bervariasi. Hal ini juga berlaku bagi investor yang terlibat dalam *Crowdfunding* risiko yang dihadapi oleh para investor dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis sekuritas yang mereka pilih, seperti ekuitas, utang, atau kontrak investasi lainnya. Perlindungan hukum terhadap investor dalam skema *Crowdfunding* yang menghadapi kerugian finansial akibat wanprestasi sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan investasi. *Crowdfunding* adalah metode penggalangan dana yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dari banyak investor untuk tujuan tertentu, biasanya melalui platform digital. Namun, seperti halnya investasi lainnya, *Crowdfunding* juga memiliki risiko, termasuk kemungkinan terjadinya wanprestasi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor.[57]

Munculnya fenomena *equity Crowdfunding* ini karena beberapa alasan antara lain:

1. Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan pengusaha untuk mengakses alternatif pembiayaan usaha

---

[55] Muhammad Choerul Umam, Mukhidin, Mohammad Taufik, (2024), "Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas", Jurnal: Bisnis Manajemen, No 3 halaman 921

[56] Rafael La Porta, (1999), ", Investor Protection and Corporate Governance", Jurnal: of Financial Economics, No 58 halaman 9

[57] Yelia Syamsul, Papang Sapari, (2024), "Analisis Komperatif Perlindungan Investor Antara POJK No. 16/2021 and POJK No. 57/2020 Pada *Securities Crowdfunding (SCF)* Di Indonesia, No 2 halaman 164

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit mengakses pembiayaan melalui perbankan atau pun tidak dapat masuk ke pasar modal.
3. Masyarakat (pemodal) ingin memperoleh untung lebih daripada uangnya sekedar disimpan di bank.[58]

Khusus perlindungan hukum dalam sektor pasar modal khususnya Penyelenggaraan *equity Crowdfunding* melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. POJK baru yaitu POJK No. 57 tahun 2020 pada pasal 27 juga telah mengakomodir perlindungan yang dapat diberikan kepada investor melalui sebuah pernyataan penyelenggara yang dianggap sebagai salah satu *Equity Crowdfunding* di Indonesia 43 pemberitahuan akan risiko untuk pemodal atau investor, dengan bunyi sebagai berikut:

1. Otoriras Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan terhadap penerbit dan tidak memberikan pernyataan menyetujui dan tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan informasi dalam Layanan Urun Dana ini. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
2. Informasi dalam layanan urun dana ini penting dan perlu memperoleh perhatian segera. Apabila terdapat keraguan pada tindakan yang akan diambil sebaiknya berkonsultasi dengan penyelenggara, dana.
3. penerbit dan penyelenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam layanan urun dana ini.[59]

---

[58] Fithriatus Shalihah, M.Habibi Miftakhul Marwa, Fris Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, Deslaely Putranti. (2022). *Equity Crowdfunding di Indonesia*, Yogyakarta: UAD PRESS, halaman 1-2

[59]Ibid, halaman 43

Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat yaitu melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan layanan urun dana. Layanan urun dana adalah salah satu produk dalam *fintech* yang mempertemukan penerbit saham dengan pemodal (investor) melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Saat ini, bisnis *Crowdfunding* berkembang pesat hingga muncul inovasi baru terkait penawaran saham. *Equity Crowdfunding* masuk dalam kategori *Crowdfunding* yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. *Equity Crowdfunding* adalah penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal. Ekuitas berarti kepemilikan, dan seorang pemodal yang membeli saham bersifat ekuitas akan menjadi pemilik bagian dalam perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Penawaran semacam itu hanya dapat dilakukan melalui perantara atau penyelenggara.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Akibat wanprestasiyang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi debitur, sanki atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 123 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Sebelum seseorang dikatakan wanprestasi terlebih dahulu dilakukan somasi. Yang dimaksud somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang pada intinya berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi dalam

jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya.[60]

Perlindungan pemodal terhadap *platform Crowdfunding* di indonesia telah diatur dalam peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang layananurun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk implementasi dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal memiliki sifat mencegah karena memuat subtansi tentang kewajiban dari penyelenggara *Crowdfunding* serta hukuman karena mencantumkan mengenai saknsi-sanksi apabila ada pelanggaran. Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *Crowdfunding* dan pemberian sanksi apabila ada pelanggaran. Saknsi yang diberikan merupakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, kewajiban denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran. Hal ini tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Sebagai peraturan yang baru diterbitkan pada akhir tahun 2018 maka perlunya sosialisasi terkait aturan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi *(equity Crowdfunding). S*elain itu, perlunya ketentuan lanjutan yang memuat mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam *platfrom Crowdfunding.*[61]

---

[60] H. Zaeni Asyhadie, Hasan Asyari. (2024). "*Hukum Keperdataan"*, Jakarta: Kencana, halaman 265-266.

[61] Riski Pebru Ariyanti, Aprillia Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari, (2020), "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com", Jurnal: Perspektif Hukum, No 1 halaman 69.

C. Bagaimana Kekurangan Dan Kelemahan Dalam Pengaturan OJK Terkait *Equity Crowdfunding,* Dan Perbaikan Yang Diperlukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Lebih Baik Bagi Investor

Penggunaan teknologi di era modern telah menjadi aktivitas primer bagi manusia yang tidak hanya untuk mendapatkan akses informasi namun juga bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ruang lingkup teknologi yang mampu mencankup segala aspek kehidupan manusia menjadi sebab semakin intensnya manusia berinteraksi dengan teknologi. Di Indonesia, *equity Crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema *equity Crowdfunding*, startup tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya, Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3, yaitu penawaran saham melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[62]

Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia ditunjukkan oleh semakin bertambahnya jumlah platform yang ada. Hingga kuartal III/2021, telah ada 6 platform *Crowdfunding* yang mengantongi izin OJK yaitu FundEx, Santara, Bizhare, CrowdDana, LandX, Danasaham, dan Shafiq. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dunia investasi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah *equity Crowdfunding* (ECF), sebuah model pendanaan yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam bisnis atau perusahaan rintisan dengan membeli saham atau efek yang ditawarkan melalui platform daring. Di Indonesia, *equity Crowdfunding* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

---

[62] Herdifa Prata, (2023), "Penyelesaian Sengketa Equity Crowdfunding Syariah Melalui Kelembagaan Alternative Dispute ResulationTerintegritas", Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, No 2 halaman 224-225

57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding*, yang memberikan landasan hukum bagi skema investasi ini.

Equity Crowdfunding menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta startup untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus bergantung pada pinjaman perbankan atau modal ventura. Skema ini menawarkan keuntungan bagi penerbit (emiten), penyelenggara platform, dan investor, karena memungkinkan akses pendanaan yang lebih luas dan partisipasi masyarakat dalam investasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi tradisional. Namun, meskipun memberikan berbagai peluang, skema *equity Crowdfunding* juga memiliki risiko yang signifikan, terutama bagi investor. Salah satu tantangan utama dalam *equity Crowdfunding* adalah potensi wanprestasi oleh penerbit, di mana perusahaan yang menerima dana gagal memenuhi kewajibannya atau bahkan mengalami kebangkrutan.

Selain itu, investor menghadapi berbagai risiko lain, seperti kurangnya transparansi informasi, minimnya likuiditas saham *Crowdfunding*, serta lemahnya mekanisme perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Dalam konteks regulasi, meskipun POJK 57/2020 telah memberikan dasar hukum bagi *equity Crowdfunding*, masih terdapat banyak kelemahan yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terkait bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam *equity Crowdfunding*, serta rekomendasi perbaikan regulasi yang dapat mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap skema ini.

Adapun beberpa kekurangan dan kelemahan dalam pengaturan OJK terkait *Equity Crowdfunding:*

a. Kurangnya pengawasan terhadap penerbit

   Salah satu kelemahan utama dalam regulasi *equity Crowdfunding* di Indonesia adalah kurangnya mekanisme seleksi dan pengawasan yang ketat terhadap penerbit yang mencari pendanaan melalui skema. POJK 57/2020

memang mewajibkan penyelenggara untuk melakukan due diligence terhadap penerbit, tetapi regulasi tidak menjelaskan secara detail bagaimana standar evaluasi tersebut harus dilakukan. Dampaknya, beberapa penerbit dengan kondisi keuangan yang kurang sehat atau bahkan berpotensi melakukan penipuan masih dapat mengakses pendanaan melalui *equity Crowdfunding*. Akibatnya, investor berisiko mengalami kerugian karena menanamkan modal pada bisnis yang tidak layak atau memiliki manajemen yang buruk.

Dalam implementasinya, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap penerbit (emiten) yang mencari pendanaan melalui *equity Crowdfunding*. Penerbit adalah pihak yang mengajukan permohonan pendanaan dengan menawarkan saham atau surat utang kepada investor melalui platform *Crowdfunding*. Sayangnya, regulasi yang ada belum cukup ketat dalam mengawasi kelayakan dan kredibilitas penerbit, yang dapat meningkatkan risiko bagi investor. Salah satu kelemahan utama dalam regulasi *equity Crowdfunding* di Indonesia adalah kurangnya standar yang jelas dalam proses seleksi dan uji kelayakan penerbit. POJK 57/2020 memang mengatur bahwa penyelenggara harus melakukan due diligence terhadap penerbit sebelum mereka dapat mengakses pendanaan. Namun pada POJK tersebut belum mengatur secara khusus sumber daya apa yang dapat diakui untuk menjadi suatu bentuk model bisnis *crowdsourcing* tersebu, dengan pengaturan yang belum jelas tersebut maka dipastikan ketika terdapat suatu model bisnis digital baru selain bentuk *crowdsourcing*, maka OJK tidak mampu mengawasi hal tersebut melalui peraturan yang telah diterapkan, sehingga dikhawatirkan akan timbul permasalahan-permasalahan yang akan memberikan efek kepada kepercayaan publik terhadap seluruh lini bisnis keuangan digital khususnya di Indonesia.[63]

b. Tidak Adanya Jaminan Investasi bagi Investor

[63] Tria Mantra, Putra Edgar Tanaya, (2023), "Layanan *Equity Crowdfunding* Di Indonesia Antara Bisnis, Hukum Dan Inovasi", Jurnal: Kertha Semaya, No. 5 halaman 1073-1074.

Berbeda dengan investasi melalui bank atau reksa dana yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), investasi dalam *equity Crowdfunding* tidak memiliki mekanisme perlindungan jika terjadi kegagalan bisnis atau wanprestasi oleh penerbit. Jika penerbit mengalami kebangkrutan atau gagal memenuhi kewajibannya kepada investor, tidak ada lembaga yang menjamin pengembalian modal investor. Dalam skema investasi ini, investor juga tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian dana karena investasi yang dilakukan bersifat high risk, high return. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi investor ritel yang tidak memiliki cukup pemahaman tentang risiko yang ada. Secara garis besar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam investasi online, yaitu sebagai berikut:

1. Investor dalam hal ini sebagai konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi secara jelas hal yang menjadi obyek investasi
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk investasi dan/atau tidak ada kepastian apakah investor telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam suatu investasi.
3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha investasi.
4. Tidak ada jaminan keamanan berinvestasi dan privasi serta serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem investasi yang dugunakan.
5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang antara investor dan pelaku usaha investasi, karena pada umumnya dalam investasi online setelah penyerahan uang/modal yang dilakukan oleh investor, belum tentu hasil investasi (return) akan menyusul kemudian. Karena tidak adanya jaminan penerimaan return.
6. Investasi yang bersifat lintas batas negara (borderless) menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Menurut penelitian rusidi Aviv (2025), implementasi aturan urun dana di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan khususnya dalam aspek literasi keuangan, transparansi, serta pengawasan terhadap penyelenggara

platform. OJK memang telah menerbitkan sejumlah regulasi seperti POJK No.37/POJK.04/2018 dan POJK.No.57/POJK./04/2020. Namun efektivitasnya belum sepenuhnya menjawab perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang lebih adaktif dan fleksibel, serta sistem pengawasan berbasis teknologi, misalnya melalui blokchain untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara dan perlindungan terhadap investor[64].

Hal lain yang menjadi isu penting terhadap keniscayaan perlindungan hukum bagi investor adalah rentannya pasar modal dari krisis. Perdebatan berada dalam ranah seberapa perlunya perlindungan investor dan bagaimana melakukannya serta sumber dananya.

Adanya investor merupakan eksistensi suatu investasi, sehingga perlindungan investor merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengaturan investasi (pasar modal) dan industri keuangan pada umumnya. Untuk mengoptimalkan perlindungan investor dibutuhkan adanya otoritas khusus. Perlindungan investor terutama investor online menemui perdebatan mengenai efektifitas pemberian perlindungan investor dalam bentuk pembuatan regulasi dan penegakannya. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam dalam bidang investasi. Dan peran otoritas merupakan kunci dalam pelaksanaan perlindungan investor. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online.[65]

c. Batasan Dana Yang di Himpun terlalu kecil

Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling

---

[64] Muhammad Rusidi Aviv. (2025) "Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Aturan Urun Dana di Indonesia". Jurnal Tana Mana. Vol 6 No 1. Halaman 564 – 569

[65] Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online", Jurnal: Pacta Sunt Servanda, No 1 halaman 1-2

banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.00 (dua milyiar lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang termasuk usaha menengah adalah suatu kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pemilik hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah). Melalui Undang-undang No 20 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan untuk menumbuhkan iklim usaha kepada usaha kecil dan menengah salah satunya melalui aspek pendanaan. Lebih lanjut di nyatakan bahwa aspek pendanaan sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat 1 huruf a ditunjukkan untuk :

a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah.
c) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Serta membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bank, baik yang menggunakan sistem konvesional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

dari pasal tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas modal bagi usaha kecil dan menengah melalui kredit perbankan dan atau lembaga pembiayaan. Namun tidak semua usaha kecil dan menengah dapat mengakses

pembiayaan tersebut, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Salah satu persyaratan yang memberatkan adalah adanya jaminan yang mejadi kendala umum bagi setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Karena tidak sedikit pelaku usaha kecil maupun menengah yang belum memiliki aset yang dapat dijadikan agunan dalam kredit perbankan.[66]

d. Tidak Adanya Standarisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Dalam kasus wanprestasi atau perselisihan antara investor dan penerbit, mekanisme penyelesaian sengketa masih belum diatur dengan jelas dalam regulasi *equity Crowdfunding*. Meskipun POJK 57/2020 mengacu pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai jalur penyelesaian sengketa, masih terdapat kendala dalam implementasi di lapangan, seperti:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengaduan bagi investor.
2. Proses penyelesaian sengketa yang sering kali memakan waktu lama dan tidak memberikan kepastian bagi investor.

Rekomendasi perbaikan regulasi untuk perlindungan investor:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerbit

Untuk mengurangi risiko wanprestasi dan penipuan OJK meliputi:

1. Mewajibkan uji kelayakan (fit and proper test) bagi penerbit sebelum mereka dapat mengakses pendanaan melalui *equity Crowdfunding*
2. Mengembangkan database penerbit *Crowdfunding* yang dapat diakses oleh investor untuk menilai rekam jejak dan performa penerbit.
3. Menerapkan sanksi yang lebih ketat bagi penerbit yang memberikan informasi menyesatkan atau gagal memenuhi kewajiban.

b. Membangun mekanisme penjamin investasi

---

[66] Irawati, 2023, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity Crowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia" , Jurnal: UNIP , No 2 halaman 5-7

Untuk meningkatkan perlindungan investor, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme dana perlindungan investor, yang dapat memberikan kompensasi kepada investor jika terjadi kasus wanprestasi yang disesbabkan oleh penipuan atau kelalaian penerbit.

c. Meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi investor

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dalam *equity Crowdfunding* adalah:

1. Mewajibkan penerbit untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen.
2. Mengembangkan platform pelaporan berkala, di mana investor dapat mengakses informasi tentang kinerja bisnis penerbit setelah mendapatkan pendanaan.
3. Memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh penerbit sudah diverifikasi oleh penyelenggara *Crowdfunding*.

d. Mengembangkan pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding*

OJK dapat bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menciptakan mekanisme perdagangan sekunder bagi saham yang diperoleh melalui *equity Crowdfunding*. Hal ini akan meningkatkan likuiditas saham dan memberikan investor opsi untuk keluar dari investasi mereka jika diperlukan. Saham *Crowdfunding* semakin populer sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan (startup) dan usaha kecil-menengah (UKM). Dengan skema ini, investor individu dapat memiliki bagian dari perusahaan yang mereka dukung melalui platform *Crowdfunding* ekuitas. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh investor dalam model ini adalah kurangnya likuiditas. Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan pasar sekunder bagi saham *Crowdfunding* menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekosistem investasi. Adapun manfaat pengembangan pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding*:

1. Meningkatkan Likuiditas. Dengan adanya pasar sekunder, investor tidak perlu menunggu bertahun-tahun hingga perusahaan melakukan exit melalui IPO atau akuisisi. Mereka dapat menjual sahamnya kepada

investor lain, sehingga meningkatkan fleksibilitas keuangan. Pasar sekunder memungkinkan investor untuk memperjualbelikan saham yang sebelumnya diterbitkan melalui *Crowdfunding*. Dengan adanya aktivitas perdagangan yang aktif, saham menjadi lebih mudah diperjualbelikan, sehingga meningkatkan likuiditas pasar. Investor dapat dengan cepat mencairkan investasinya atau membeli saham baru sesuai kebutuhan mereka. Dalam *Crowdfunding*, investor sering kali membutuhkan fleksibilitas untuk mencairkan dana mereka, sementara penerbit modal membutuhkan pendanaan jangka panjang. Pasar sekunder menjadi solusi dengan menyediakan platform yang mempertemukan kedua kebutuhan ini. Investor dapat menjual saham mereka kepada investor lain, sementara penerbit tetap mendapatkan modal untuk jangka Panjang. [67] Di pasar sekunder, harga saham ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Hal ini menciptakan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan saham, sehingga mempermudah investor untuk menilai nilai pasar dari saham yang mereka miliki atau ingin beli. Adapun beberapa manfaat likuditas dari pasar sekunder dalam saham *Crowdfunding* :

a. Kemudahan akses modal bagi investor: Likuiditas yang tinggi memungkinkan investor untuk mengelola portofolio mereka dengan lebih fleksibel. Mereka dapat mencairkan investasi kapan saja selama jam perdagangan tanpa harus menunggu jatuh tempo seperti pada instrumen investasi lainnya
b. Meningkatkan kepercyaan Investor: Dengan adanya pasar sekunder yang likuid, investor lebih percaya diri untuk berinvestasi melalui *Crowdfunding* karena mereka tahu bahwa mereka dapat mencairkan dana jika diperlukan. Hal ini juga

[67] Bizhare.id, " Apa Itu Secondary Market (Pasar Sekunder) di Securities Crowdfunding" Diakses pada 13 October, Pukul 14.00 WIB https://www.bizhare.id/media/fitur/apa-itu-secondary-market-pasar-sekunder-di-securities-crowdfunding

mendorong partisipasi lebih banyak investor dalam ekosistem *Crowdfunding*.

c. Potensi capital gain: Pasar sekunder memberikan peluang bagi investor untuk meraih keuntungan melalui fluktuasi harga saham. Jika harga saham meningkat setelah pembelian awal di pasar perdana, investor dapat menjualnya di pasar sekunder dengan keuntungan.
d. Mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM): Dalam konteks *securities Crowdfunding*, pasar sekunder membantu UKM mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas karena investor lebih tertarik berinvestasi jika ada jaminan likuiditas di pasar sekunder. Ini memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan UKM di Indonesia

Pengembangan pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding* membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan likuiditas. Likuiditas tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada investor tetapi juga mendorong kepercayaan terhadap platform *Crowdfunding* dan memperkuat ekosistem investasi secara keseluruhan. Dengan adanya pasar sekunder, baik investor maupun penerbit modal dapat menikmati manfaat berupa efisiensi perdagangan, fleksibilitas investasi, serta peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar

2. Menarik Lebih Banyak Investor. Salah satu alasan utama investor ragu untuk berinvestasi dalam *Crowdfunding* ekuitas adalah kurangnya peluang untuk menjual saham mereka. Dengan adanya pasar sekunder, lebih banyak investor mungkin tertarik karena mereka memiliki opsi untuk keluar dari investasi mereka kapan saja. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menarik lebih banyak investor:
   a. Presentasi bisnis yang menarik: Mempresentasikan rencana bisnis dengan cara yang menarik dan jelas sangat penting. Investor ingin

memahami visi, misi, dan potensi keuntungan dari bisnis yang mereka dukung. Gunakan video, infografis, dan presentasi visual lainnya untuk menjelaskan nilai unik dari produk atau layanan Anda. Menyampaikan cerita yang kuat tentang mengapa bisnis Anda ada dan bagaimana itu dapat memengaruhi pasar juga dapat menarik perhatian investor.

b. Manfaat media social: Media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Gunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan kampanye *Crowdfunding* Anda. Buat konten yang menarik dan interaktif untuk membangun buzz sebelum dan selama kampanye. Mengajak influencer atau pihak terkait dalam industri Anda untuk mendukung kampanye juga bisa meningkatkan visibilitas dan kepercayaan terhadap bisnis.
c. Menawarkan insentif yang menarik: Memberikan insentif kepada investor dapat meningkatkan minat mereka. Ini bisa berupa produk eksklusif, diskon, atau bahkan saham dalam bisnis bagi mereka yang berinvestasi dalam jumlah tertentu. Insentif ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi investor tetapi juga membuat mereka merasa lebih terlibat dalam perjalanan bisnis.
d. Transparansi dan komunikasi terbuka: Membangun kepercayaan dengan investor sangat penting. Berikan pembaruan rutin tentang kemajuan kampanye dan perkembangan bisnis Anda. Dengan menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana dan hasil yang dicapai, investor akan merasa lebih nyaman untuk berinvestasi.
e. Validasi pasar: *Crowdfunding* juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memvalidasi ide bisnis Anda di pasar. Jika kampanye mendapat dukungan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan untuk produk atau layanan Anda. Ini bisa menjadi daya tarik tambahan bagi calon investor yang melihat bahwa ide Anda telah diterima dengan baik oleh public.

f. Diversifikasi pendekatan pemasaran: Jangan hanya terpaku pada satu jenis investor atau saluran pemasaran. Jangkau berbagai segmen investor, termasuk individu, angel investors, dan venture capitalists. Gunakan kombinasi saluran promosi seperti email marketing, media sosial, PR, dan acara pitching untuk memperluas jangkauan kampanye.
g. Peroses pengajuan yang mudah: Pastikan bahwa proses pengajuan investasi mudah dan cepat dilakukan secara online. Investor cenderung memilih opsi yang tidak rumit; oleh karena itu, menyederhanakan proses ini dapat meningkatkan partisipasi mereka.

Menarik lebih banyak investor dalam *Crowdfunding* memerlukan pendekatan strategis yang mencakup presentasi bisnis yang menarik, penggunaan media sosial, penawaran insentif, transparansi komunikasi, validasi pasar, diversifikasi pemasaran, dan kemudahan proses pengajuan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, pemilik bisnis dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dari investor potensial dan mencapai tujuan pendanaan mereka dengan sukses.

3. Menilai Valuasi Perusahaan Secara *Real-Time*. Dalam pasar sekunder, harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Ini dapat memberikan indikasi lebih akurat mengenai valuasi perusahaan dibandingkan dengan valuasi awal saat *Crowdfunding*. Valuasi perusahaan adalah proses menentukan nilai ekonomi suatu perusahaan. Metode yang umum digunakan untuk menilai valuasi termasuk metode *Discounted Cash Flow* (DCF), metode perbandingan pasar, dan metode aset. Adapun metode penilaian real time :
   a. *Discounted cash flow* (DFC): Metode DCF adalah salah satu cara paling populer untuk menilai perusahaan. Dalam pendekatan ini, proyeksi arus kas masa depan dihitung dan didiskontokan ke nilai

sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Proses ini memungkinkan investor untuk memahami nilai saat ini dari potensi arus kas di masa depan. Dengan menggunakan alat analitik real-time, perusahaan dapat memperbarui proyeksi arus kas berdasarkan data terkini, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai mereka.

b. Metode perbandingan pasar: Metode ini melibatkan membandingkan perusahaan dengan entitas sejenis yang telah terdaftar di pasar atau transaksi sebelumnya. Rasio seperti Price-to-Earnings (P/E) dan Price-to-Book Value (P/BV) sering digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dinilai tinggi atau rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan menggunakan data pasar secara real-time, analisis ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, memberikan informasi yang relevan kepada investor.
c. Metode asset: Metode ini menilai perusahaan berdasarkan nilai semua aset yang dimilikinya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Nilai total aset dikurangi dengan kewajiban untuk mendapatkan nilai bersih perusahaan. [68] Dalam konteks real-time, teknologi analitik dapat membantu memperbarui nilai aset secara berkala, mencerminkan perubahan kondisi pasar atau operasional.

Adapun manfaat real time analytics dalam valuasi:

a. Keputusan cepat: Dengan kemampuan untuk menganalisis data secara real-time, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cepat dan tepat. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis di mana informasi dapat berubah dengan cepat.
b. Transparansi data: eal-time analytics memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat data terkini tentang kinerja perusahaan.

---

[68] Online pajak.com, " 5 Cara Menghitung Valuasi Perusahaan dengan Mudah & Manfaatnya", Diakses pada 14 Maret, Pukul 13.58 WIB https://www.online-pajak.com/seputar-invoice/5-cara-menghitung-valuasi-perusahaan

Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan di antara investor, karena mereka dapat mengakses informasi yang relevan kapan saja.

c. Identifikasi tren pasar: Analisis data secara real-time membantu dalam mengidentifikasi tren pasar yang mungkin memengaruhi valuasi perusahaan. Investor dapat merespons perubahan tersebut dengan lebih cepat, baik untuk meningkatkan investasi atau mengurangi risiko.

Menilai valuasi perusahaan secara real-time adalah proses kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai metode penilaian serta kemampuan untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan teknologi analitik real-time, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan akurasi valuasi mereka tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. Ini menjadikan analisis valuasi sebagai alat penting bagi investor dan manajemen dalam membuat keputusan strategis yang informatif dan tepat waktu.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Startup dan UKM. Startup dan UKM yang mencari pendanaan dapat memperoleh manfaat dari pasar sekunder karena investor baru mungkin lebih tertarik untuk membeli saham mereka jika ada kepastian bahwa mereka dapat menjualnya di masa depan. Meningkatkan pertumbuhan startup dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan tantangan yang memerlukan strategi yang terencana dan pelaksanaan yang efektif. Dalam konteks ekonomi yang dinamis, startup dan UKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM:
   a. Focus pada kekuatan inti: Salah satu langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi dan fokus pada kekuatan inti perusahaan. Startup dan UKM sering kali mencoba untuk menjangkau berbagai segmen pasar, tetapi pendekatan ini dapat mengakibatkan kurangnya

fokus. Dengan memahami apa yang menjadi keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik dan membangun basis pelanggan yang loyal.

b. Memanfaatkan teknologi: Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Mengadopsi alat digital seperti perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), sistem akuntansi otomatis, dan platform pemasaran digital dapat membantu startup dan UKM untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. Selain itu, teknologi juga memungkinkan analisis data secara real-time, yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
c. Membangun tim yang kuat: Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi setiap perusahaan. Membangun tim yang solid dengan keterampilan yang saling melengkapi sangat penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong kolaborasi dan inovasi.
d. Ekspansi pasar: Ekspansi ke pasar baru adalah strategi efektif untuk meningkatkan pertumbuhan. Ini bisa dilakukan dengan menjangkau demografis baru atau memperluas penawaran produk. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan di segmen baru dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang tepat, selain itu, menjalin kemitraan strategis dengan bisnis lain juga dapat membuka akses ke pasar baru tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
e. Pemasaran digital: Pemasaran digital adalah alat yang sangat efektif untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menggunakan media sosial, SEO (*Search Engine Optimization*), dan kampanye iklan online dapat meningkatkan visibilitas merek dan menarik audiens yang lebih luas.

Memanfaatkan konten berkualitas tinggi juga dapat membantu dalam membangun otoritas merek di industri tertentu.

f. Meningkatkan pengalaman pelanggan: Memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa sangat penting untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Startup dan UKM harus berfokus pada umpan balik pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki produk atau layanan mereka. Pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan bisnis kepada orang lain, sehingga memperluas basis pelanggan secara organic.
g. Mengukur kinerja: Pengukuran kinerja secara teratur melalui indikator kinerja utama (KPI) seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan biaya akuisisi pelanggan (CAC) sangat penting untuk memahami efektivitas strategi pertumbuhan. Data ini memberikan wawasan tentang area mana yang perlu diperbaiki dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM memerlukan kombinasi dari berbagai strategi termasuk fokus pada kekuatan inti, pemanfaatan teknologi, pembangunan tim yang kuat, ekspansi pasar, pemasaran digital, peningkatan pengalaman pelanggan, serta pengukuran kinerja secara berkala. Dengan menerapkan pendekatan ini secara konsisten, startup dan UKM dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal maupun nasional.

Adapun tantangan dalam pengembangan pasar sekunder:

1. Pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding* masih menghadapi berbagai hambatan regulasi. Banyak yurisdiksi memiliki batasan terkait penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, dan ini bisa menjadi tantangan bagi pengembang platform pasar sekunder.
2. Pasar sekunder hanya akan berfungsi dengan baik jika ada cukup pembeli dan penjual. Dalam tahap awal, volume perdagangan bisa rendah, membuatnya kurang menarik bagi investor.

3. Tidak seperti saham di bursa saham utama yang memiliki harga transparan, saham *Crowdfunding* mungkin sulit dinilai secara akurat, terutama jika informasi keuangan perusahaan terbatas.
4. Platform pasar sekunder harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman, transparan, dan adil bagi semua pihak. Ini memerlukan infrastruktur teknologi yang andal serta mekanisme perlindungan bagi investor.

Beberapa model implementasi pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding*:

1. Platform Berbasis Blockchain :

   Platform berbasis blockchain adalah sistem yang memanfaatkan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya. Blockchain sendiri adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai, di mana data bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi saham *Crowdfunding* dengan transparan dan aman. Tokenisasi ekuitas memungkinkan perdagangan saham dalam bentuk aset digital yang lebih mudah diperdagangkan. Adapun manfaat platfrom berabsis blockhain :

   a. Desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol data atau transaksi. Keputusan dibuat oleh jaringan pengguna yang terbesar.
   b. Keamanan tinggi, menggunakan enkripsi kriptografi yang membuat data sulit diretas atau dimanipulasi.
   c. Transparansi, semua transaksi tercatat di blockhain dan dapat diverifikasi oleh siapa saja, tergantung pada jenis blockhain yang digunakan.

d. Efisiensi dan kecepatan, menghilangkan kebutuhan pihak ketiga dalam transaksi, seperti perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, sehingga mempercepat proses transaksi.
e. Biaya lebih rendah, mengurangi biaya operasional karena tidak memerlukan perantara dalam banyak proses bisnis.

2. Kemitraan dengan Bursa Efek Alternatif :

Beberapa negara telah mengembangkan bursa efek alternatif untuk saham yang tidak terdaftar di bursa utama. Pasar sekunder saham *Crowdfunding* dapat dikaitkan dengan bursa semacam ini untuk meningkatkan aksesibilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan dengan bursa efek alternatif telah menjadi strategi penting dalam meningkatkan akses pendanaan bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) serta startup. Bursa efek alternatif menawarkan solusi investasi yang lebih fleksibel dibandingkan bursa efek utama, memungkinkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil untuk mengakses modal dari investor yang lebih luas.

Bursa efek alternatif berfungsi sebagai platform perdagangan sekunder yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menarik investor yang mungkin tidak tertarik dengan persyaratan ketat yang diberlakukan oleh bursa efek utama. Dengan regulasi yang lebih ringan, perusahaan dapat lebih mudah menerbitkan dan memperdagangkan saham mereka, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kemitraan antara perusahaan dan bursa efek alternatif melibatkan berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi hingga pengelolaan likuiditas pasar. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terdaftar di bursa efek alternatif juga memiliki peluang untuk beralih ke bursa efek utama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dengan demikian, bursa efek alternatif sering kali berfungsi sebagai jembatan bagi perusahaan dalam perjalanan menuju pertumbuhan yang lebih besar. Peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di

Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa perdagangan di bursa efek alternatif tetap transparan dan adil. Regulasi yang tepat akan membantu melindungi investor dan memastikan bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa efek alternatif memiliki tata kelola yang baik. Misalnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang mengatur kerja sama antara perusahaan efek dan mitra pemasarannya.[69]

Selain itu, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara bursa efek alternatif beroperasi. Dengan adanya teknologi blockchain dan sistem perdagangan elektronik, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas partisipasi pasar. Sebagai contoh, platform *equity Crowdfunding* seperti Bizhare dan Santara telah bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk mempermudah UKM menerbitkan sahamnya dengan lebih likuid dan ekspansi lebih cepat.[70] Dalam konteks global, bursa efek alternatif telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan yang inklusif. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura memiliki bursa efek alternatif yang mapan, seperti Alternative Investment Market (AIM) di London dan NASDAQ First North di Skandinavia. Indonesia juga telah mulai mengembangkan ekosistem bursa efek alternatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan startup teknologi.

---

[69] Undang-Undang No 21 POJK.04 Tahun 2021 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

[70] Berita Pers, "Bizhare dan Santara Resmi Menjadi Penyelenggara Equity Crowdfunding Yang Bekerjasama Dengan KSEI" Diakses Pada 24 April 2020, 13.00 WIB https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id id/183_berita_pers_bizhare_dan_santara_resmi_menjadi_penyelenggara_equity_crowdfunding_yang_bekerjasama_dengan_ksei_20200428164739.pdf?utm_source=

Misalnya, Mandiri Sekuritas menjajaki kemitraan dengan perusahaan efek daerah untuk meningkatkan akses pasar modal di berbagai wilayah. Kemitraan dengan bursa efek alternatif memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang lebih luas, meningkatkan likuiditas saham, dan memperkuat kredibilitas di pasar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami manfaat dan tantangan yang terkait dengan pencatatan saham di bursa efek alternatif serta strategi terbaik untuk mengoptimalkan kehadiran mereka di pasar modal.[71]

3. Model Pasar yang Dibatasi :

Beberapa platform mungkin memilih untuk menerapkan batasan pada perdagangan saham, seperti hanya mengizinkan perdagangan dalam periode tertentu (misalnya, setiap kuartal) atau hanya di antara anggota platform. Saham *Crowdfunding*, atau lebih dikenal sebagai *equity Crowdfunding* (ECF), adalah mekanisme penggalangan dana di mana investor memberikan modal kepada perusahaan atau proyek dengan imbalan kepemilikan saham atau ekuitas. Meskipun menawarkan alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta startup, ECF memiliki batasan tertentu dalam model pasarnya untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Berikut adalah beberapa batasan utama dalam model pasar ECF:

a. Batasan pada jasa penerbit, Pada awalnya, ECF di Indonesia hanya tersedia bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020, cakupan diperluas sehingga berbagai jenis badan usaha, seperti *Commanditaire Vennootschap*

[71] Swa.co.id, "Mandiri Sekuritas Jajaki Kementriaan Perusahaan Efek Daerah" Diakses pada 15 November, 19.58 Wib, https://swa.co.id/read/205012/mandiri-sekuritas-jajaki-kemitraan-perusahaan-efek-daerah?utm_source=

(CV) dan firma, dapat menjadi penerbit dalam *securities Crowdfunding*.[72]

b. Batasan jumlah dana yang dihimpun, Untuk mengurangi risiko bagi investor, terdapat batasan jumlah maksimum dana yang dapat dihimpun melalui ECF. Menurut POJK Nomor 57/POJK.04/2020, penerbit dapat menghimpun dana maksimal sebesar Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan.[73]
c. Batasan periode penawaran, Penawaran saham dalam ECF dibatasi dalam jangka waktu tertentu. POJK menetapkan bahwa periode penawaran saham melalui platform ECF tidak boleh melebihi 12 bulan. Batasan ini memastikan bahwa penawaran tidak berlangsung terlalu lama, yang dapat meningkatkan risiko bagi investor.
d. Batasan pada jumlah pemodal, Untuk melindungi investor ritel, terdapat batasan jumlah maksimum pemodal yang dapat berpartisipasi dalam satu penawaran ECF. Meskipun angka spesifik dapat berbeda tergantung pada peraturan yang berlaku, tujuan utama batasan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terlalu banyak investor yang terlibat dalam satu penawaran, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan.
e. Batasan pada kepemilikan saham, Dalam ECF, terdapat batasan mengenai persentase kepemilikan saham yang dapat ditawarkan kepada publik. Hal ini untuk memastikan bahwa pendiri atau pemilik asli perusahaan tetap memiliki kontrol signifikan atas perusahaan mereka setelah penggalangan dana. Batasan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas manajemen dan arah strategis perusahaan.

---

[72] DJN, " Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" Diakes pada 24 November, 13.58 WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/Crowdfunding-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html?utm_source=

[73] Kontrak Hukum.com, " Persyaratan Hukum Untuk Crowdfunding Indonesia" Diakses pada 15 Januari, Pukul 20.00 WIB https://kontrakhukum.com/article/persyaratan-hukum-untuk-crowdfunding-indonesia/?utm_source=

f. Batasan pada jenis Efek yang ditawarkan, Awalnya, ECF hanya mengizinkan penawaran saham sebagai instrumen investasi. Namun, dengan perkembangan regulasi, seperti POJK Nomor 57/POJK.04/2020, cakupan diperluas untuk mencakup efek bersifat utang dan sukuk. Meskipun demikian, jenis efek yang dapat ditawarkan tetap dibatasi untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko investor dan tujuan investasi mereka.
g. Batasan pada platfrom penyelenggara, Platform yang menyelenggarakan layanan ECF harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Kriteria ini mencakup persyaratan modal minimum, infrastruktur teknologi, dan mekanisme perlindungan investor. Batasan ini memastikan bahwa platform memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk mengelola penawaran ECF secara profesional dan aman.
h. Batasan pada akases investor, Tidak semua investor dapat berpartisipasi dalam ECF. Terdapat segmentasi investor berdasarkan profil risiko dan kapasitas finansial mereka. Misalnya, investor ritel mungkin memiliki batasan jumlah investasi maksimum untuk mengurangi potensi kerugian yang signifikan. Sebaliknya, investor terakreditasi atau institusional mungkin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam berinvestasi melalui ECF.[74]
i. Batasan pada informasi yang diungkapkan, Penerbit diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tertentu kepada calon investor, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan risiko yang terkait dengan investasi. Namun, untuk melindungi informasi sensitif dan strategis, terdapat batasan pada tingkat detail informasi yang harus diungkapkan. Batasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan

[74] Dharmasisya, (2022), "Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia", Jurnal: Program Magister Hukum FHUI, No 2 halaman 685

bisnis penerbit sambil memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

j. Batasan pada likuiditas Saham, Saham yang diperoleh melalui ECF mungkin memiliki likuiditas yang terbatas karena tidak diperdagangkan di bursa efek utama. Investor harus menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual saham mereka sebelum perusahaan mencapai tahap exit, seperti akuisisi atau Initial Public Offering (IPO). Batasan likuiditas ini merupakan pertimbangan penting bagi investor yang mencari fleksibilitas dalam portofolio investasi mereka.

Batasan-batasan dalam model pasar *equity Crowdfunding* dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama investor, dari potensi risiko yang ada dalam investasi pada perusahaan tahap awal atau UKM. Dengan adanya batasan ini, diharapkan ECF dapat menjadi mekanisme pendanaan yang efektif dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan.

4. Mekanisme Jaringan Investor : Pengembangan komunitas investor yang tertarik pada saham *Crowdfunding* dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar sekunder dengan menyediakan basis pembeli yang stabil.

Pengembangan pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding* merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Dengan meningkatkan likuiditas, memberikan peluang exit bagi investor, serta memungkinkan valuasi yang lebih transparan, pasar sekunder dapat mendorong pertumbuhan ekosistem *Crowdfunding* ekuitas. Meskipun ada tantangan dalam hal regulasi, likuiditas, dan keamanan, implementasi teknologi seperti blockchain serta model pasar yang terstruktur dapat membantu mengatasi hambatan ini. Dengan strategi yang tepat, pasar

sekunder dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan startup dan UKM di seluruh dunia.

e. Memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa

OJK perlu memperjelas dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa dalam *equity Crowdfunding* dengan cara:

1. Meningkatkan peran LAPS SJK dalam menangani sengketa investor dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien.
2. Menyediakan jalur penyelesaian sengketa online (*online dispute resolution*) agar lebih cepat dan mudah diakses oleh investor.
3. Memperkenalkan mekanisme class action bagi investor yang mengalami kerugian akibat wanprestasi penerbit.

Seiring dengan perkembangan pasar sekunder untuk saham *Crowdfunding*, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa guna melindungi hak investor dan emiten.

1. Mekanisme penyelesaian sengketa :
   a. Mediasi : OJK dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi antara investor dan platfrom *Crowdfunding* untuk mencapai kesepakatan damai.
   b. Arbitrase : jika mediasi gagal, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase yang lebih cepat dibandingkan proses pengadilan.
   c. Pengadilan : investor dan emiten dapat menjangkau sengketa ke pengadilan jika tidak ditemukan solusi dalam mekanisme alternative.
2. Regulasi yang mengatur :
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam *equity Crowdfunding*. Pasal 34 peraturan ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa antara Penyelenggara, Penerbit, dan

Pemodal dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

b. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan memberikan panduan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 33 ayat (1) peraturan ini menetapkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui LAPS dengan beberapa metode, termasuk pertemuan langsung dengan mediator atau arbiter, penggunaan media elektronik, atau melalui pemeriksaan dokumen [75]

[75] Yusian Mutiara Septa, Wishanu Kurniawan, Nimah Mentari, (2024), " Securityes Crowdfunding: Kajian Regulasi Pasar Modal Di Indonesia" No 1 halaman 53

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Crowdfunding* sebagai salah satu metode penggalangan dana telah berkembang pesat di Indonesia, terutama dengan hadirnya berbagai platform berbasis teknologi. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggelapan dana oleh penyelenggara atau pihak yang menggalang dana. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat sering kali tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal yang dijanjikan, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak transparan. Selain itu, terdapat risiko penipuan di mana kampanye *Crowdfunding* dibuat dengan informasi palsu atau menyesatkan untuk menarik donasi atau investasi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi para donatur dan pemodal yang telah mempercayakan uang mereka kepada platform tersebut. Kurangnya regulasi yang ketat dan pengawasan terhadap platform *Crowdfunding* turut menjadi faktor utama yang memungkinkan penyalahgunaan ini terjadi.utama yang memungkinkan penyalahgunaan ini terjadi.
2. Perlindungan hukum terhadap investor dalam skema *Crowdfunding* sangat penting, terutama ketika mereka menghadapi kerugian finansial akibat wanprestasi. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi adanya regulasi yang jelas dan tegas, mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara, kewajiban transparansi informasi dan pengungkapan risiko, serta penerapan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, investor akan merasa lebih aman dalam berpartisipasi dalam skema *Crowdfunding*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekosistem investasi alternatif di Indonesia.
3. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *equity Crowdfunding* masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat melemahkan perlindungan

hukum bagi investor, antara lain kurangnya mekanisme pengawasan efektif terhadap laporan keuangan penerbit, keterbatasan sanksi pidana bagi pelanggaran serius, serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang *equity Crowdfunding*. Faktor non-normatif seperti keterbatasan infrastruktur dan sistem juga memperburuk kondisi tersebut.

Meskipun demikian, terdapat pula keunggulan dalam pengaturan OJK, yaitu telah adanya kerangka hukum khusus mengenai *equity Crowdfunding*, kewajiban transparansi informasi, dan pengungkapan risiko yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi investor. Keunggulan ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat regulasi dan menutup celah kelemahan yang masih ada.

A. Saran

1. Kelemahan dalam sistem teknologi informasi pada platform *Crowdfunding* juga menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan. Beberapa platform memiliki sistem keamanan yang kurang memadai, sehingga rentan terhadap manipulasi data atau peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana membuat masyarakat sulit untuk memantau apakah dana mereka digunakan sesuai tujuan awal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jenis platform *Crowdfunding*, baik donation-based maupun *equity*-based. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai risiko investasi dalam *Crowdfunding* agar lebih berhati-hati dalam memilih platform dan kampanye yang didukung. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kegiatan *Crowdfunding* dapat berjalan lebih transparan dan aman sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
2. Meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, disarankan agar pemerintah dan otoritas terkait melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi yang ada. Hal ini dapat mencakup penguatan peraturan mengenai

tanggung jawab penyelenggara *Crowdfunding* dalam hal pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Selain itu, edukasi kepada investor mengenai risiko dan cara berinvestasi secara bijak juga perlu ditingkatkan. Investor harus dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang informasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap skema *Crowdfunding* dapat meningkat, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, OJK perlu merevisi regulasi terkait *equity Crowdfunding*, seperti POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021. Revisi tersebut dapat mencakup kewajiban penerbit untuk melaporkan penggunaan dana secara transparan disertai bukti, pengenalan standar akuntansi yang lebih ketat, serta pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggaran berat. Selain itu, OJK juga perlu mempercepat pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan *equity Crowdfunding* yang lebih aman. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi dan cara menganalisis saham juga harus ditingkatkan agar investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem *equity Crowdfunding* yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung Citra Aditya Bakti

Ali, A, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bogle, J. C, 2017, *The Little Book of Common-Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (10th Anniversary Edition)*. Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons, Inc.

Fithriatus Shalihah, M. Habibi Miftakhul Marwa, Fris Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, Deslaely Putranti. 2022. *Equity Crowdfunding di Indonesia*, Yogyakarta UAD PRESS

H. Zaeni Asyhadie, Hasan Asyari. 2024. *Hukum Keperdataan*, Jakarta: Kencana

Ida Nadira, 2017, *Hukum Dagang Bisnis*, Medan Ratu Jaya

R. Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tavinayati, Yulia Qamariah, 2017, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia,* Jakarta Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana

b. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Arigato Dimitri Batistuta, Chontina Siahaan, Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik, *Jurnal Edisi* Volume 3 No 4, 2021.

Anastasia Desi Anggraini, Mohammad Reza Facharudin, Bagas Hereadhyaksa, Perlindungan Investor Securitas *Crowdfunding* (SCF) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen, *Jurnal Of Global and Multidisciplinasry*, Volume 2 No 8, 2024.

Aviv, Muhammad Rusidi, Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Aturan Urun Dana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, Volume 6 No 1, 2025

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. *Crowdfunding* Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, Volume 5 No 29, 2014.

Black, F., & Scholes, M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, Volume 3 No 81, 1971

Bhim Prakoso, Yola Waqingatul Hidayah, Istiana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Platfrom Securities *Crowdfunding* Sebagai Pendanaan Umkm Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 1 No 2, 2021

Dharmasisya, Perbedaan *Equity Crowdfunding* Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2 No 2, 2022.

Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIs* Volume 11 No 1, 2015.

Gilang Ilham Permana, Perlindungan Hukum Bagi Investor Layanan *Crowdfunding* Melalui Penawaran Teknologi Informasi, *Jurnal Rectum*, Volume 6 No 2, 2024

Geovani Brilliant, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal) *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2 No 1, 2024.

Genio Atyanto, Dony Syarifuddin, Securities *Crowdfunding* Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Volume 12 No 1, 2024.

Giri Lumakto, Nur Kumala Dewi, Understanding The mode and Prevention Of Online Donation Scam, *Jurnal Bisnis Islam* Volume 14 No 2, 2021.

Hilda Hilmia, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal *Jurnal Cinta Hukum* Volume 2 No 2, 2014.

Husnul Khatimah, Perlindungan Dalam *Equity* Crowdfunsing: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6 No 6, 2024

Herdifa Prata, Penyelesaian Sengketa *Equity Crowdfunding* Syariah Melalui Kelembagaan Alternative Dispute ResulationTerintegritas, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 No 2, 2023.

Imam Hanafi, Eko Adi Sumitro, Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Volume 3 No 2, 2019

Irawati, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity Crowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia , *Jurnal UNIP* , Volume 1 No 2, 2023.

Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 No , 2021.

Lubis, Taufik H., et al. "Analisis Hukum Dark Pools sebagai Bentuk Transaksi Efek di Luar Bursa Saham." *USU Law Journal*, vol. 4, no. 2, 2016, pp. 221-229

Madelin Ezra Sari, Patricia Rinwigati, Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5 No 4, 2023.

Maharsi, Sri. (2000). "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 127-137.

Mollick, E. The dynamics of *Crowdfunding*: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, Volume 1 No 29, 2014

Monica Blazinky, Ariawan Gunadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 No 2, 2021.

Muhammad Choerul Umam, Makhidin, Muhammad Taufik, Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas, *Jurnal Bisnis Manajemen*, Volume 2 No 3, 2024

Muhammad Nur Fadillah, Eliza, Danang Djoko Susilo, Noor Muhammad, *Crowdfunding* Sebagai Alternafif Solusi Pembiayaan Umkm Di Indonesia", *Jurnal: Ilmiah M-Progress*, Volume 14 No 2, 2024.

Muslim, Herlina Kurniati, Model Pendanaan Berbasis Financial Technology (*Fintech*) Melalui Securities *Crowdfunding* (SCF) Syariah, *Lex Economica Journal*, Volume 2 No 2, 2024

Muthiah Az-Zahra Rasyid, Rofa Setyowati, Islamiyati, *Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6 No 4, 2017.

Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan *Equity-Based Crowdfunding* di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 11 No. 1, 2022

Nizar Hamdun, (2021), Strategi Pelaku Bisnis Electronic Commerce (E-Commerce) Di Masa Pandemi, Medan: Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

Nugroho, Rachmaniyah, Fenomena *Crowdfunding* Di Indonesia *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Volume 4 No. 1, 2019.

Nugroho, Arief Yuswanto, dan Fatichatur Rachmaniyah. Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia. Jurnal *EkoNiKa*, Volume 4 No 1, 2019.

Pratama, Kristianus Jimy. Regulatory Challenges in Digital Foreign Investment Through Securities *Crowdfunding* in Indonesia. *Indonesian Law Journal*, Volume 15 No 2, 2022.

Recca Ayu Hapsari, Adheliana Shafira Riska, Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung), Jurnal Innovative, Volume 1 No 2, 2021.

Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics,* Volume 58 No 58, 1999.

Riski Pebru Ariyanti, Aprillia Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform *Crowdfunding* Kitabisa.Com, *Jurnal: Perspektif Hukum*, Volume 20 No 1, 2020.

Salahuddin Rijal Arifin, Wisudanto, *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur *Jurnal Prosiding Simposium* Volume 2 No 2, 2017

Siti Anisa, (2023), "Debt And *Equity Crowdfunding* Yang Dibutuhkan UMKM", Universitas Muhammadiyah Surabaya

Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis Herlina, Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok *E-Cah* Di Indonesia, *Jurnal Res Nullius*, Volume 4 No 1, 2022.

Tria Mantra, Putra Edgar Tanaya, Layanan *Equity Crowdfunding* Di Indonesia Antara Bisnis, Hukum Dan Inovasi, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11 No 5, 2023.

Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi *Equity*-Based *Crowdfunding*, *Jurnal Privat Law*, Volume 8 No 2, 2020.

Yusian Mutiara Septa, Wishanu Kurniawan, Nimah Mentari, Securityes *Crowdfunding*: Kajian Regulasi Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Of Indonesia Law*, Volume 5 No 1, 2024

Yelia Syamsul, Papang Sapari, Analisis Komparatif Perlindungan Investor Antara POJK No. 16/2021 and POJK No. 57/2020 Pada *Securities Crowdfunding (SCF)* Di Indonesia, Volume 2 No 2, 2024.

c. Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

d. Internet

Bizhare.id, " Apa Itu Secondary Market (Pasar Sekunder) di Securities *Crowdfunding*" Diakses pada 13 October, Pukul 14.00 WIB

https://www.bizhare.id/media/fitur/apa-itu-secondary-market-pasar-sekunder-di-securities-*Crowdfunding*

Berita Pers, "Bizhare dan Santara Resmi Menjadi Penyelenggara *Equity Crowdfunding* Yang Bekerjasama Dengan KSEI" Diakses Pada 24 April 2020,13.00WIB https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id id/183_berita_pers_bizhare_dan_santara_resmi_menjadi_penyelenggara_*equity_Crowdfunding*_yang_bekerjasama_dengan_ksei_20200428164739.pdf?utm_source=

Indonesia" Diakes pada 24 November, 13.58 WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/*Crowdfunding*-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html?utm_source=

Ekuid, "Investasi Alternatif Memilih Alternatif Investasi Terbaik untuk Portofolio Anda" Diakses Pada 16 Januari 2024, 13.00 WIB https://blog.eku.id/investasi-alternatif-memilih-alternatif-investasi-terbaik-untuk-portofolio-anda/

JDIH Kemen PPPA, "Pertimbangan Dan Analisis Hukum Terkait Permasalahan Perempuan Dan Anak", Diakses Pada 30 September 2019, 07.00 WIB https://jdih.kemenpppa.go.id/informasi-hukum/berita/pertimbangan-dan-analisis-hukum-terkait-permasalahan-perempuan-dan-anak

Joseph Ibitola "Memahami Mekanisme Skema Ponzi", Diakses pada 16 September, Pukuln13.00 WIB https://www.flagright.com/post/understanding-the-mechanics-of-ponzi-schemes

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "*Crowdfunding* sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Diakses Pada 24 November 2022, 13.58 WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/*Crowdfunding*-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html

Kontrak Hukum.com, " Persyaratan Hukum Untuk *Crowdfunding* Indonesia" Diakses pada 15 Januari, Pukul 20.00 WIB https://kontrakhukum.com/article/persyaratan-hukum-untuk-*Crowdfunding*-indonesia/?utm_source=

Kamsidah, "*Crowdfunding* Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Diakses pada 24 November 2022, Pukul 13.58

WIB
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/*Crowdfunding*-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html

Mrtin Cristensen, "Investasi *Crowdfunding* Apa Itu, Cara Kerjanya & Situs Web" Diakses Pada 14 Desember 2023, 13.00 WIB https://p2pmarketdata-com.translate.goog/articles/*Crowdfunding*-investment/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Medianasional id, "Pendanaan Investasi Dengan Skema Securities *Crowdfunding* Solusi Investasi dan Pendanaan Bagi UMKM" Diakses Pada 15 November 2024, 14.00 WIB https://www.medianasional.id/306769-2/

Online pajak.com, " 5 Cara Menghitung Valuasi Perusahaan dengan Mudah & Manfaatnya", Diakses pada 14 Maret, Pukul 13.58 WIB https://www.online-pajak.com/seputar-invoice/5-cara-menghitung-valuasi-perusahaan

PPATK, "Bagaimana Civil Society dapat Mencegah dan Mendeteksi *Crowdfunding* yang Disalahgunakan untuk Pendanaan Terorisme" Diakses Pada 8 November 2023, 09.33 WIB https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1304/bagaimana-civil-society-dapat-mencegah-dan-mendeteksi-*Crowdfunding*-yang-disalahgunakan-untuk-pendanaan-terorisme.html

Swa.co.id, "Mandiri Sekuritas Jajaki Kementriaan Perusahaan Efek Daerah" Diakses pada 15 November, 19.58 Wib, https://swa.co.id/read/205012/mandiri-sekuritas-jajaki-kemitraan-perusahaan-efek-daerah?utm_sour ce=

Vida.id, "Peran Verifikasi Biometrik Untuk Pendaftaran BNPL", Diakses pada 11 Juni, Pukul 13.00 WIB https://vida.id/id/blog/verifikasi-biometrik?utm_source=